

**PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN MALANG  
TERHADAP JUAL BELI BARANG SITAAN SANTRI DI PONDOK  
MODERN AL-RIFA'IE SATU GONDANGLEGI**

**SKRIPSI**

oleh:  
**LINA NUR LAILA**  
NIM 15220075



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2019**

**PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN MALANG  
TERHADAP JUAL BELI BARANG SITAAN SANTRI DI PONDOK  
MODERN AL-RIFA'IE SATU GONDANGLEGI**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu Sarjana Hukum (S.H)

oleh:  
LINA NUR LAILA  
NIM 15220075



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya Lina Nur Laila yang bertindak sebagai penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

### PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN MALANG TERHADAP JUAL BELI BARANG SITAAN SANTRI DI PONDOK MODERN AL-RIFA'IE SATU GONDANGLEGI

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 10 April 2019

Penulis,



Lina Nur Laila

NIM 15220075

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Lina Nur Laila NIM 15220075 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN MALANG TERHADAP JUAL BELI BARANG SITAAN SANTRI DI PONDOK MODERN AL-RIFA'IE SATU GONDANGLEGI

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah maka diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 10 April 2019

Mengetahui,  
Ketual Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.H.I.  
NIP 19740819 200003 1 002



Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.  
NIP 19721212 200604 1 004

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Lina Nur Laila  
NIM : 15220075  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah  
Pembimbing : Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.  
Judul Skripsi : Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang terhadap Jual Beli Barang Sitaan Santri di Pondok Modern Al-Rifa'ie Satu Gondanglegi.

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jum'at, 18 Maret 2019	BAB I-III	
2.	Selasa, 26 Maret 2019	Revisi BAB I-III	
3.	Rabu, 27 Maret 2019	BAB IV	
4.	Kamis, 28 Maret 2019	Revisi BAB IV	
5.	Jum'at, 29 Maret 2019	Revisi BAB IV	
6.	Senin, 01 April 2019	Revisi BAB IV	
7.	Rabu, 03 April 2019	BAB V	
8.	Jum'at, 05 April 2019	Revisi BAB V	
9.	Senin, 08 April 2019	BAB I-V	
10.	Selasa, 09 April 2019	Abstrak	

Malang, 10 April 2019

Mengetahui a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP 19740819 200003 1 002

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudari Lina Nur Laila, NIM 15220075, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN MALANG TERHADAP JUAL BELI BARANG SITAAN SANTRI DI PONDOK MODERN AL-RIFA'IE SATU GONDANGLEGI

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai A.

Dewan Penguji:

1. Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP. 19740819 200003 1 001

()

Ketua

2. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., MH.  
NIP. 19721212 200604 1 004

()

Sekretaris

3. Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH., M.Ag.  
NIP. 19691024 199503 1 003

()

Penguji Utama

Malang, 09 Mei 2019

Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum.  
NIP. 19651205 200003 1 001

## MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ

لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 216)



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN MALANG TERHADAP JUAL BELI BARANG SITAAN SANTRI DI PONDOK MODERN AL-RIFA’IE SATU GONDANGLEGI”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Selaku penulis, saya menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan dan sangat mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan dilapangan serta bisa dikembangkan lagi.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam mulai dari bimbingan, penelitian, hingga proses pengerjaan. Rasa terimakasih yang tak hentinya penulis ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan Penguji, peneliti haturkan rasa terimakasih telah memberikan peneliti arahan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H., selaku dosen pembimbing penulis. Penulis dengan rasa syukur dan berterimakasih banyak telah memberi arahan dan bimbingan dari awal sebelum ujian seminar proposal sampai sidang akhir skripsi ini.

6. H. Khoirul Anam, Lc., M.HI., selaku dosen wali penulis. Penulis ucapkan rasa terimakasih telah memberikan saran dan bimbingan kepada penulis selama empat tahun masa perkuliahan.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah, khususnya Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan pengajaran dan mendidik dengan ikhlas untuk penulis dan teman-teman penulis lainnya.
8. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terimakasih banyak atas dedikasi dan partisipasinya selama masa perkuliahan yang penulis tempuh.
9. Kedua orangtuaku, Bapak Tasrip dan Ibu Suti'ah yang tiada hentinya mendoakan, menyayangi dan mendoakan penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan dengan terselesaikannya skripsi ini.
10. Ketiga kakakku, Ita Dewi Rahmawati, Didik Wahyudin dan Syaifullah Mina. Penulis ucapkan terimakasih banyak atas dukungan dan doanya selama ini.
11. Sahabat-sahabatku di Jurusan Hukum Bisnis Syariah khususnya Mir'atu Rahmadani, Saaidah Hajjar dan Meike Ratih Subekti. Terimakasih telah menemani penulis dalam suka maupun duka.
12. Sahabat-sahabat terdekatku di luar Jurusan Hukum Bisnis Syariah Mia, Intan, Saifa dan Saidah. Terimakasih atas doa dan *support* kalian.

Semoga saya, Lina Nur Laila selaku penulis skripsi ini dapat menerapkan ilmu yang didapat selama masa perkuliahan di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Begitupun untuk adik-adik tingkat semoga dapat mengambil manfaat dari skripsi yang saya tulis.

Malang, 10 April 2019

Penulis,

Lina Nur Laila

NIM 1522007

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Adapun kaidah transliterasi (pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia latin) dalam karya ilmiah, sebagai berikut:<sup>1</sup>

### A. Konsonan

ا	Tidak dilambangkan	ض	dl
ب	b	ط	th
ت	t	ظ	dh
ث	ts	ع	' (menghadap ke atas)
ج	j	غ	gh
ح	h	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ك	k
ذ	dz	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w
ش	sy	ه	h
ص	sh	ي	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (') berbalik dengan koma (,) untuk mengganti lambang “ع”.

<sup>1</sup>Berdasarkan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015 Fakultas Syariah, Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015), h. 73-75.

## B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang= â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang= î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang= û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)= و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay)= ي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

## C. Ta’ marbûthah (ة)

*Ta’ marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

## D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâry dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...

3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*

4. *Billâh 'azza wa jalla.*

#### **E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wâhid,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK .....	xiv
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Definisi Operasional.....	9
G. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Pustaka.....	16
1. Konsep Dasar Jual Beli dalam Fiqih .....	16
a. Pengertian Jual Beli .....	16
b. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	17
c. Hukum Jual Beli .....	28
d. Macam-Macam Jual Beli.....	30
e. Jual Beli yang dilarang dalam Islam .....	30
2. Konsep Jual Beli dalam KUH Perdata .....	33

a. Pengertian Jual Beli .....	35
b. Syarat-Syarat Sah Jual Beli .....	37
c. Kewajiban-Kewajiban Penjual .....	38
d. Kewajiban-Kewajiban Pembeli .....	39
<b>BAB III: METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	42
B. Pendekatan Penelitian .....	42
C. Lokasi Penelitian .....	43
D. Jenis dan Sumber Data .....	43
E. Metode Pengumpulan Data .....	44
F. Metode Pengolahan Data .....	46
G. Uji Kesahihan Data .....	48
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Paparan Data .....	49
1. Profil Pondok Modern Al-Rifa'ie Satu Gondanglegi .....	49
2. Visi dan Misi .....	52
3. Unit Pendidikan .....	52
B. Alasan dan Dasar Hukum Pengurus Pondok Modern Al-Rifa'ie Satu Gondanglegi terhadap Jual Beli Barang Sitaan Santri .....	54
C. Pandangan MUI Kabupaten Malang terhadap Jual Beli Barang Sitaan Santri di Pondok Modern Al-Rifa'ie Satu Gondanglegi .....	63
<b>BAB V: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Lina Nur Laila, 15220075, **Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang terhadap Jual Beli Barang Sitaan Santri di Pondok Modern Al-Rifa'ie Satu Gondanglegi**, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

**Kata Kunci:** Pandangan MUI Kabupaten Malang, Jual Beli, Barang Sitaan Santri

Jual beli dalam Islam sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan Nabi Muhammad *Shallahu 'Alaihi Wassalam* pun adalah seorang saudagar yang dalam kesehariannya melakukan aktivitas jual beli. Hukum asal jual beli dalam Islam adalah boleh dengan dasar dalil-dalil dari Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' serta nalar. Begitu pun di Pondok Modern Al-Rifa'ie Satu Gondanglegi terdapat praktik jual beli barang sitaan yang bermula dari barang-barang sitaan santri yang tidak diletakkan pada tempatnya kemudian disita oleh pengurus dan pengurus memberi waktu kepada santri untuk mengambil barangnya yang disita dalam waktu tertentu. Apabila dalam jangka waktu tertentu tersebut santri tidak segera mengambil barang miliknya barang tersebut selanjutnya disita. Setelah penyitaan, pengurus akan memberikan kesempatan kepada santri untuk mengambil barang sitaannya dengan membayar uang denda dan apabila santri masih juga tidak mengambil dan membayar denda maka barang-barang tersebut akan dijual.

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini di antaranya: Pertama, bagaimana alasan dan dasar hukum pengurus Pondok Modern Al-Rifa'ie Satu Gondanglegi terhadap jual beli barang sitaan santri? Dan kedua, bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang terhadap jual beli barang sitaan santri di Pondok Modern Al-Rifa'ie Satu Gondanglegi?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana alasan dan dasar hukum Pengurus Pondok Modern Al-Rifa'ie Satu Gondanglegi serta pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang terhadap jual beli barang sitaan santri di Pondok Modern Al-Rifa'ie Satu Gondanglegi.

Metode penelitian yang digunakan peneliti di antaranya, jenis penelitian yuridis empiris, pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dan sumber data penelitian yaitu data primer dan sekunder.

Dari penelitian ini diperoleh beberapa temuan. Pertama, pengurus pada akhirnya menjual barang-barang sitaan tersebut adalah karena tempat penyimpanan barang-barang sitaan yang *overload* dan untuk memberi efek jera terhadap santri agar tidak mengulangi pelanggaran lagi. Kedua, MUI Kabupaten Malang berpendapat praktik jual beli barang sitaan santri di Pondok Modern Al-Rifa'ie diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat serta prinsip-prinsip jual beli. Terkait kepemilikan, barang yang dijual sepenuhnya adalah hak milik pondok atas dasar kewajiban santri untuk taat aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mana apabila dilanggar maka terdapat konsekuensi yang didapatkan. Tujuan dari praktik jual beli barang sitaan tidak lain adalah untuk mendidik dan mendisiplinkan para santri, maka hukumnya diperbolehkan.

## ABSTRACT

Lina Nur Laila, 15220075, **Perspective of the Indonesian Ulema Council of Malang District on the Sale and Purchase of Students Confiscated Goods in Al-Rifa'ie Islamic Boarding School I Gondanglegi**, Thesis, Department of Islamic Business Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim Malang Islamic University, Advisor: Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

---

**Keywords: Indonesian Ulema Council of Malang District's Perspective, Sale and Purchase, Students Confiscated Goods**

Buying and selling in Islam has existed since ancient times, even the Prophet Muhammad *sallahu aih Alaihi Wassalam* was a merchant who in his daily activities was buying and selling activities. The law of the origin of buying and selling in Islam is permissible with the basis of the arguments of the Qur'an, Sunnah, Ijma 'and reason. Even so, in Al-Rifa'ie Islamic Boarding School I there is a activity of buying and selling confiscated goods which starts from students confiscated items which are not put in place and then confiscated by the teachers and they giving time for the students to take it back at certain times. If within a certain period of time the students does not immediately take possession of their stuffs, the item is then confiscated. After the confiscation, the teachers will give the students the opportunity to take their confiscated goods by paying a fine and if the students still does not take and pay the fine, the goods will be sold.

The formulation of the problem from this study included: First, what are the reasons and legal basis of the management of Al-Rifa'ie Islamic Boarding School I for the sale and purchase of confiscated items of the students?. Second, what is the Indonesian Ulema Council of Malang District's perspective on the sale and purchase of confiscated items in the Al-Rifa'ie Islamic Boarding School?.

The research methods used by researchers include, types of juridical empirical research, qualitative descriptive research approaches and research data sources, namely primary and secondary data.

From this study, several findings were obtained. First, the management finally sold the confiscated goods because of the overloaded storage of confiscated goods and to give a deterrent effect to the students, so they would not repeat the violations again. Secondly, Indonesian Ulema Council of Malang District argues that the practice of buying and selling of confiscated items of students in Al-Rifa'ie Islamic Boarding School is permissible because it has fulfilled the pillars and terms and principles of buying and selling. Regarding ownership, goods sold entirely are the property of the lodge on the basis of the obligation of the students to obey both written and unwritten rules which, if violated, have consequences. The purpose of the practice of buying and selling confiscated goods is nothing but to educate and discipline the santri, the law is permissible.

## المستخلص

لينا نور ليلا، 15220075، رؤية مجلس العلماء الإندونيسيا دائرة مالانج عن بيع المصادرات من الطلاب بمعهد الرفاعي الأول الإسلامي الحديث قوندانقلقي، بحث جامعي، قسم أحكام التجارة الشرعية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: الدكتور الحاج عباس عرفان، الماجستير

**الكلمات الأساسية:** رؤية مجلس العلماء الإندونيسيا دائرة مالانج، البيع، المصادرات من الطلاب والأصل في البيع مباح في الإسلام بشواهد القرآن، السنة، الإجماع والقياس. وكذلك يوجد تطبيق البيع في معهد الرفاعي الأول الإسلامي الحديث قوندانقلقي، حيث يباع هناك البضائع المصادرات. وهي البضائع التي وضعها الطلاب في غير مكانها ثم يأخذها المشرفون ويتيحون الفرصة بأن يأخذ الطلاب تلك البضائع المصادرات في وقت معين. وبعد ما تم المصادرات، يأتي المشرفون بإتاحة الفرصة نحو الطلاب بأن يدفعوا الغرامة في وقت معين. وإذا لم يأتوا إليهم ولم يدفعوا، فيبيع المشرفون تلك البضائع المصادرات.

أما السؤال المطروح في هذا البحث هو: الأول، ما التعليل والأساس الحكمي لدى المشرفين بمعهد الرفاعي الأول الإسلامي الحديث قوندانقلقي في بيع البضائع المصادرات من الطلاب؛ والثاني، ما رأي مجلس العلماء الإندونيسيا دائرة مالانج عن بيع المصادرات من الطلاب بمعهد الرفاعي الأول الإسلامي الحديث قوندانقلقي. يعتبر هذا البحث بأنه من نوع البحث القانوني الواقعي، حيث يستخدم هذا البحث المدخل الكيفي الوصفي باستيعاب البيانات الأساسية والبيانات الثانوية.

فنتائج البحث تدل على أن: الأولى، يقوم المشرفون ببيع البضائع المصادرات لزدحام الخزائن التي وضعت فيها البضائع المصادرات، ولحظر الطلاب بأن لا يعيدوا مخالفتهم على القوانين الموجودة. والثانية، يرى مجلس العلماء الإندونيسيا دائرة مالانج بأن بيع المصادرات من الطلاب بمعهد الرفاعي الأول الإسلامي الحديث قوندانقلقي مباح، وذلك لأنه قد استوفى الأركان، الشروط، والمبادئ في البيوع. أما الكلام حول حق التملك، فذلك يتوقف على حق المعهد الملكي ووجوب الطلاب في طاعة النظم المكتوبة أو غير مكتوبة. فإذا جاوز الطلاب الحدود المعينة، فيحل عليهم إيقاع التعزير. وذلك لأن الهدف من بيع البضائع المصادرات هو التربية وتطبيق الانضباط في نفس الطلاب.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Jual beli dalam Islam sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan Nabi Muhammad *Shallahu 'Alaihi Wassalam* pun adalah seorang saudagar yang dalam kesehariannya melakukan aktivitas jual beli. Allah dalam firmanNya jelas menyatakan:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>1</sup>

“... padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Bahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah *Shallahu 'Alaihi Wassalam* menyerukan untuk mencari rezeki di pagi hari. Diriwayatkan dari Shakhr bin Wadda'ah Al-Ghamidi, *Rasulullah Shallahu 'Alaihi Wassalam* bersabda:<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Al-Baqarah (2): 275.

<sup>2</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987), h. 42.

اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا

“Ya Allah anugerahkanlah keberkahan untuk umatku di pagi hari.”

Aktivitas jual beli dapat terjadi dimana saja dan kapan saja serta oleh siapa saja. Tidak memandang status sosial, semua kalangan masyarakat dapat melakukannya. Selain itu jual beli dapat terjadi dalam lingkup yang besar maupun kecil. Sebagai contoh pada zaman sekarang dengan kemajuan teknologi yang berkembang pesat masyarakat dapat melakukan aktivitas jual beli antar kota, antar provinsi, bahkan antar negara.

Hukum asal jual beli dalam Islam adalah boleh dengan dasar dalil-dalil dari Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' serta nalar. Tetapi terkadang dalam prosesnya terdapat kecurangan ataupun ketidakadilan yang menyebabkan akad jual beli tersebut menjadi tidak sah. Apalagi dengan perkembangan zaman yang sangat pesat, maka semakin banyak juga permasalahan yang dihadapi. Untuk itu, di dalam ajaran Islam jual beli diatur dengan kompleks, agar manusia sebagai subjek jual beli dapat terhindar dari riba dan mengambil hikmah serta mendapatkan berkah dari Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

Adapun jual beli secara bahasa berarti saling menukar. Sedangkan dalam istilah syara' jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.<sup>3</sup> Transaksi jual beli tidak akan sah apabila syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi. Rukun-rukun jual beli, di antaranya:<sup>4</sup>

<sup>3</sup>Sabiq, *Fikih Sunnah*, 44.

<sup>4</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), h. 279-282.

1. Adanya pihak-pihak yang berakad (penjual dan pembeli).

Syarat-syaratnya adalah:

- a. Berakal;
- b. Dengan kehendak sendiri (tidak terpaksa);
- c. Bukan seorang pemboros; dan
- d. Baligh.

2. Barang yang diperjual belikan

Syarat-syaratnya adalah:

- a. Suci, maksudnya barangnya bukan merupakan barang yang najis;
- b. Dapat diambil manfaatnya;
- c. Dapat diserahkan;
- d. Milik sendiri; dan
- e. Diketahui dengan jelas bentuk serta sifat-sifatnya.

3. Lafadz ijab dan qobul

Syarat-syaratnya adalah:

- a. Antara ijab dan qobul saling berhubungan;
- b. Makna dari ijab dan qobul harus sama;
- c. Tidak bersangkutan dengan hal lain; dan
- d. Langsung, tidak berwaktu.

Seperti halnya di Pondok Modern Al-Rifa'ie Satu Gondanglegi juga tidak lepas dari aktivitas jual beli. Seperti yang melekat dalam suatu lingkungan pesantren adalah apabila peraturan yang berlaku dan sudah jelas harus dipatuhi oleh seluruh santri pada suatu saat dilanggar, maka sanksi harus diberlakukan.

Sanksi dalam istilah yang berlaku di pondok pesantren dikenal dengan *takzir*. Hakikat *takzir* yang diberlakukan bagi para santri yang melanggar bukan untuk menghukum, tetapi lebih untuk melatih kedisiplinan para santri dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Adapun salah satu bentuk *takzir*-an kecil yang hampir setiap hari terjadi, yaitu penyensoran (istilah di PM Al-Rifa'ie) atau yang dikenal dalam istilah umum adalah penyitaan barang-barang yang diletakkan tidak pada tempatnya. Hal ini tidak ada dalam peraturan tertulis terkait tata tertib di Pondok Modern Al-Rifa'ie Satu, tetapi hanya diumumkan oleh pengurus di Pusat Informasi. Barang-barang yang disita meliputi sandal atau sepatu yang diletakkan di depan kamar, mukena yang tergeletak di dalam atau di serambi masjid, pakaian yang dijemur di pagar gedung sekolah akan disita apabila tidak dijemur di tempat jemuran dan sebagainya. Dari penyitaan tersebut, pengurus akan memberikan waktu tertentu bagi santri untuk mengambil barangnya dengan membawa uang denda dengan jumlah yang ditentukan pengurus. Apabila barang sitaan tersebut tidak segera diambil, maka akan dijual.<sup>5</sup>

Perlu diketahui, jika dikaitkan dengan hukum konvensional, barang sitaan negara tidaklah sama dengan barang rampasan negara. Dalam hal ini, yang dimaksud barang sitaan negara adalah benda yang disita oleh negara guna keperluan proses peradilan. Sedangkan barang rampasan negara adalah benda yang disita akibat dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang kemudian dinyatakan dirampas oleh negara. Selain itu, perbedaannya apabila

---

<sup>5</sup>Fitri dan Alifah, *wawancara*, (Gondanglegi, 7 September 2018).

barang sitaan sifatnya hanya sementara dan tidak perlu adanya putusan pengadilan untuk melakukan penyitaan. Sedangkan suatu barang hanya dapat dirampas apabila terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa barang tersebut harus dirampas.<sup>6</sup> Dapat disimpulkan bahwa barang-barang milik santri yang disita oleh pengurus pondok sifatnya hanya sementara bukan menjadi hak milik pondok seutuhnya. Lalu bagaimana dengan praktek jual beli barang sitaan yang dilakukan, boleh atau tidak mengingat status hukum barangnya masih belum jelas apakah sudah dapat dikatakan milik pondok atau belum.

Berbicara mengenai hak kepemilikan, Islam mengaturnya di dalam bab terkait dengan *al-mal* (harta benda) dan *al-milk* (kepemilikan). Hal ini diatur dengan tujuan agar tidak terjadi pelanggaran hak milik seseorang dengan yang lainnya. Dua sumber terbesar syariat Islam tidak lain adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Keduanya mengatur kepemilikan secara sah dan melarang segala tindakan yang melawan hukum untuk memperoleh hak milik. Tidak hanya itu, Al-Qur'an dan As-Sunnah juga melarang mendapatkan hak milik melalui putusan pengadilan dengan cara tercela, seperti suap, kesaksian palsu dan lain-lain.<sup>7</sup>

Secara umum, diartikan sebagai sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur atas dasar harus ditaati untuk mengatur hubungan manusia dengan

---

<sup>6</sup>Perbedaan Benda Sitaan Negara dengan Barang Rampasan Negara, (<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt590fd0c68b3d2/perbedaan-benda-sitaan-negara-dengan-barang-rampasan-negara/>), diakses tanggal 19 Februari 2019.

<sup>7</sup>M. Sularno, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam (Kajian dari Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Hukum Islam)", *Al-Mawarid*, IX, (2003), 80-82.

manusia, baik mengenai orang maupun mengenai harta. Sedangkan definisi milik adalah kekhususan terdapat pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i. Dapat disimpulkan bahwa hak milik adalah hak yang memberikan pemiliknya hak wilayah. Boleh dia memiliki, menggunakan, mengambil manfaat, menghabiskannya, merusaknya dan membinasakannya, dengan syarat-syarat tidak menimbulkan kesulitan bagi orang lain.<sup>8</sup>

Dari pemaparan teori di atas menunjukkan bahwa antara teori dengan fakta di lapangan berbeda. Jual beli barang sitaan santri diperbolehkan atau tidak mengingat barang sitaan sifatnya sementara, bukan merupakan hak milik pondok sepenuhnya. Di dalam teori fiqih disebutkan bahwa salah satu syarat dari objek jual beli adalah harus milih sendiri atau apabila milik orang lain harus mendapatkan izin dari pemilik barang. Sedangkan pada praktiknya yang terjadi di Pondok Modern Al-Rifa'ie Satu Gondanglegi, jual beli barang sitaan yang merupakan milik santri dijual oleh pengurus tanpa ada kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak.

Oleh karena itu, penyusun skripsi tertarik untuk meneliti masalah tersebut. Agar penyelesaiannya lebih jelas, peneliti tidak hanya melakukan penelitian di Pondok Modern Al-Rifa'ie saja, tetapi juga di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang untuk dimintai pandangannya terhadap masalah tersebut. Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang mewadahi ulama dan cendekiawan Islam di Indonesia berwenang memberikan tuntunan serta nasihat

---

<sup>8</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 32-35.

dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat dirasa tepat untuk dijadikan sumber dan acuan peneliti dalam menyelesaikan masalah jual beli barang sitaan yang diangkat dalam skripsi ini.

### **B. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan membahas mengenai praktek jual beli barang sitaan santri Pondok Modern Al-Rifa'ie Satu Gondanglegi saja dan hanya sebatas apakah boleh atau tidak praktek jual belinya. Apabila boleh apa dasarnya dengan menggunakan perspektif dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang. Apabila di dalam latar belakang penulis sedikit menyinggung hukum konvensional, hal tersebut hanya bertujuan untuk memaparkan definisi serta perbedaan dari barang sitaan dengan barang rampasan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang dipaparkan di atas dapat dirumuskan menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana alasan dan dasar hukum Pengurus Pondok Modern Al-Rifa'ie Satu Gondanglegi terhadap jual beli barang sitaan santri?
2. Bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang terhadap jual beli barang sitaan santri di Pondok Modern Al-Rifa'ie Satu Gondanglegi?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitiandan juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapainya sesuatu yang dituju. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui alasan dan dasar hukum Pengurus Pondok Modern Al-Rifa'ie Satu Gondanglegi Terhadap Jual Beli Sitaan Santri.
2. Untuk mengetahui pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang terhadap jual beli sitaan santri di Pondok Modern Al-Rifa'ie Gondanglegi.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Peneliti mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya baik secara teoritis maupun praktis.

##### **1. Manfaat teoritis**

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan khazanah ilmu di Jurusan Hukum Bisnis Syariah yang terkait dengan jual beli, khususnya mengenai jual beli barang sitaan santri dalam perspektif Majelis Ulama Indonesia.

##### **2. Manfaat praktis**

Secara praktis, peneliti mengharapkan agar peneliti-peneliti selanjutnya mendapatkan gambaran dari hasil penelitian ini guna melakukan penelitian di bidang yang sama. Selain itu, penelitian ini

diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya kepada mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, tetapi juga masyarakat luas dalam rangka menambah wawasan ilmu pengetahuan terkait jual beli.

#### **F. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah penjelasan dari variable penelitian yang ada di dalam judul penelitian. Adanya definisi operasional ini sangatlah membantu peneliti lain atau pembaca untuk memahami dan membatasi penafsiran masalah dalam sebuah penelitian.

Beberapa istilah yang diperlukan penjelasan singkat agar mudah dipahami, yaitu:

##### **1. Barang Sitaan Pondok**

Maksudnya barang sitaan di sini adalah barang yang diperoleh dari penyitaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh para santri. Bukan pelanggaran berat yang masuk ke ruang lingkup keamanan pondok pesantren, tetapi pelanggaran terkait masalah kebersihan saja. Istilah barang sitaan digunakan penulis dikarenakan istilah aslinya disebut “sensoran” yang mana istilah tersebut bukan istilah yang umum digunakan di masyarakat luas.

## 2. Barang Sitaan Negara

Benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan.

Benda ini bisa disita oleh penyidik atau penuntut umum guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan.<sup>9</sup>

## 3. Barang Rampasan Negara

Benda sitaan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.

### G. Sistematika Penulisan

Skripsi yang disusun penulis terdiri dari lima bab yang saling terkait.

Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional serta sistematika penulisan.

Bab kedua adalah bab yang membahas tentang tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori. Pada poin penelitian terdahulu, akan berisi tentang tiga atau lebih penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang terkait dengan jual beli barang sitaan. Selanjutnya, kerangka teori berisi tentang gambaran umum terhadap konsep dasar jual beli dalam fiqh serta jual beli dalam KUH Perdata.

<sup>9</sup>Perbedaan Benda Sitaan Negara dengan Barang Rampasan Negara, (<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt590fd0c68b3d2/perbedaan-benda-sitaan-negara-dengan-barang-rampasan-negara/>), diakses tanggal 29 April 2019.

Bab ketiga merupakan bab yang membahas tentang metode penelitian. Metode penelitian meliputi jenis penelitian yang berupa penelitian yuridis empiris, pendekatan penelitiannya deskriptif-kualitatif, lokasi penelitian di Pondok Modern Al-Rifa'ie Satu Gondanglegi yang terletak di Jl. Raya Ketawang 01, Ketawang, Gondanglegi, Malang, jenis dan sumber datanya berupa data primer yang didapatkan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dan data sekunder yang didapatkan melalui literatur-literatur tertulis, baik buku, jurnal, skripsi yang berkaitan dengan judul penelitian, metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi serta metode pengolahan data melalui tahap-tahap di antaranya *editing, classifying, verifying, analyzing dan concluding*.

Bab keempat merupakan bab inti dari sebuah penelitian. Dalam bab ini berisi paparan dan analisis data. Alasan dan dasar hukum yang digunakan pengurus Pondok Modern Al-Rifa'ie dalam melaksanakan praktek jual beli barang sitaan nantinya akan diuraikan untuk kemudian dianalisis menggunakan teori yang sudah ada, yaitu teori jual beli dalam fiqh dan teori jual beli dalam KUH Perdata, serta menjelaskan pendapat dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang terhadap jual beli barang sitaan santri di Pondok Modern Al-Rifa'ie Satu Gondanglegi.

Bab kelima, penutup merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan akhir dari penelitian yang berisi jawaban singkat dari rumusan masalah dan saran akan disampaikan oleh penulis dan ditujukan untuk pihak-pihak yang terkait dengan jual beli barang sitaan santri tersebut.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat diperlukan dalam sebuah karya ilmiah, termasuk skripsi guna membuktikan keaslian dari penelitian ini. Nantinya hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, baik dari segi objek, pandangan dan lain sebagainya. Selain itu, adanya penelitian terdahulu juga bertujuan agar di dalam penelitian yang akan dilakukan tidak ada kajian terhadap materi yang sama. Oleh karena itu, di bawah ini peneliti memaparkan beberapa penelitian terdahulu:

1. Rizul Barzan Ghifanda dalam skripsinya yang berjudul **“Penyelesaian Wanprestasi Akad Murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Rifa’ie Kabupaten Malang Perspektif Fatwa DSN-MUI”**. Dalam skripsinya

penyusun menjelaskan bahwa apabila terjadi wanprestasi maka Lembaga Keuangan Syariah harus taat peraturan otoritas terkait yaitu DSN-MUI serta menggunakan acuan dari Peraturan BI.<sup>10</sup> Perbedaannya dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti. Jika dalam penelitian milik saudara Rizul yang diteliti adalah tentang wanprestasi akad murabahah, dalam penelitian ini yang diteliti adalah barang sitaan. Sedangkan persamaannya adalah lokasi penelitian yang sama-sama dilakukan di Yayasan Pondok Modern Al-Rifa'ie Kabupaten Malang

2. M. Qoyyum Amirul Mukminin dalam skripsinya yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Penjualan Handphone Sitaan Milik Santri di Pondok Pesantren Madrasatul Qur’an Tebuireng Jombang”**. Dalam skripsi tersebut penyusun menjelaskan bahwa praktek penjualan handphone sitaan didasarkan pada kebijakan tersendiri sesuai tata tertib pondok yang berlaku. Praktek penjualan barang sitaan tersebut sepenuhnya menjadi hak milik pondok dan hasil penjualannya digunakan untuk menunjang fasilitas santri. Hukum Islam sendiri membolehkan praktek jual beli tersebut dikarenakan prakteknya sudah sesuai dengan syariat Islam yang berlaku.<sup>11</sup> Perbedaan dari penelitian milik saudara Qoyyum dengan penelitian ini adalah terletak di

---

<sup>10</sup>Rizul Barzan Ghifanda, *Penyelesaian Wanprestasi Akad Murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Rifa'ie Kabupaten Malang Perspektif Fatwa DSN-MUI*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019).

<sup>11</sup>M. Qoyyum Amirul Mukminin, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Penjualan Handphone Sitaan Milik Santri di Pondok Pesantren Madrasatul Qur’an Tebuireng Jombang*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016).

lokasi penelitian dan perspektif yang digunakan berbeda. Sedangkan persamaannya terletak pada objek penelitiannya, yaitu barang sitaan.

3. Octavian Imam Renaldy dalam skripsinya yang berjudul **“Pelaksanaan Lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai Propinsi Riau dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara”**. Dalam skripsinya penyusun menjelaskan bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh KPKNL sudah sesuai dengan regulasi yang mengatur yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan teori *Good Government*, namun terdapat hambatan yaitu masyarakat yang kurang mengetahui apa fungsi KPKNL serta cara mengikuti lelang.<sup>12</sup> Perbedaan antara penelitian milik saudara Octavian dengan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya adalah barang sitaan milik negara serta perspektif yang digunakan adalah hukum konvensional, sedangkan penelitian ini objeknya adalah barang sitaan santri di pondok pesantren dan menggunakan perspektif Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan persamaannya terletak pada jenis barangnya yaitu barang sitaan.

---

<sup>12</sup>Octavian Imam Renaldy, *Pelaksanaan Lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai Propinsi Riau dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2010).

**Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian**

<b>NO.</b>	<b>Nama/Fakultas/ PT/Tahun</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Rizul Barzan Ghifanda/Fakultas Syariah/UIN Maulana Malik Ibrahim/2019	Penyelesaian Wanprestasi Akad Murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Rifa'ie Kabupaten Malang Perspektif Fatwa DSN-MUI	Berlokasi di Yayasan Pondok Modern Al-Rifa'ie	Objek penelitian yang berbeda
2.	M. Qoyyum Amirul Mukminin/Fakultas Syariah/UIN Maulana Malik Ibrahim/2016	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Penjualan Handphone Sitaan Milik Santri di Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an Tebuireng Jombang	Merupakan barang sitaan milik santri.	Perspektif Hukum Islam secara luas, sedangkan dalam skripsi ini menggunakan perspektif MUI Kabupaten Malang, serta tempat penelitian kedua skripsi ini berbeda.
3.	Octavian Imam Renaldy/Fakultas Hukum/Universitas Negeri Semarang/2010	Pelaksanaan Lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai Propinsi Riau dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara	Menyangkut jual beli dan barang hasil sitaan.	Merupakan barang sitaan milik negara serta perspektif yang digunakan adalah Hukum Administrasi Negara. Sedangkan dalam skripsi ini adalah barang sitaan milik santri, serta perspektif yang digunakan adalah perspektif dari MUI Kabupaten Malang.

## B. Kajian Pustaka

### 1. Konsep Dasar Jual Beli dalam Fiqih

#### a. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi atau bahasa jual beli disebut juga *al-Ba'i*, *al-Tijarah*, *al-Mubadalah* yang berarti tukar menukar (pertukaran).<sup>13</sup> Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad).<sup>14</sup>

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>15</sup>

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Menurut istilah, di kalangan para *fuqoha'* berbeda pendapat, jual beli dalam madzhab Syafi'i diartikan sebagai penukaran barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.<sup>16</sup> Sedangkan menurut Hanafiyah berpendapat bahwa *al-bai'* adalah menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu atau menukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai *al-bai'*, seperti melalui *ijab* dan *ta'athi* (saling menyerahkan).

Imam Nawawi dalam *al-Majmu'* mengatakan bahwa jual beli adalah mempertukarkan harta dengan harta dengan tujuan pemilikan. Serta Ibn

<sup>13</sup>Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 67.

<sup>14</sup>Rasjid, *Fiqh Islam*, 278.

<sup>15</sup>Al-Baqarah (2): 275.

<sup>16</sup>Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 2.

Qudamah juga menyampaikan perihal definisi jual beli, beliau mengatakan bahwa jual beli adalah mempertukarkan harta dengan harta dengan tujuan pemilikan dan penyerahan milik.<sup>17</sup>

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati secara syara' sesuai dengan ketetapan hukum. Maksudnya adalah jual beli tersebut telah terpenuhi rukun-rukun beserta syarat-syaratnya dan hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, dan apabila terdapat salah satu rukun atau syaratnya yang tidak terpenuhi maka berpengaruh pada kesah an sebuah jual beli.<sup>18</sup>

#### b. Rukun dan Syarat Jual Beli

Agar sebuah perjanjian atau akad jual beli yang dibuat oleh para pihak mempunyai daya ikat, maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat dan rukunnya.<sup>19</sup> Rukun secara bahasa diartikan sebagai tiang, penopang dan sandaran, kekuatan, bagian, unsur dan lain-lain. Secara istilah, rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu

---

<sup>17</sup>Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 119-120.

<sup>18</sup>Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), h. 66.

<sup>19</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 41.

pekerjaan. Keberadaan rukun ini penting karena apabila tidak dipenuhi suatu pekerjaan tersebut menjadi tidak sah. Adapun syarat secara bahasa diartikan sebagai pertanda, indikasi dan memastikan. Sedangkan syarat keberadaannya berkaitan dengan yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia menyebabkan hukum pun tidak ada. Keduanya antara rukun dan syarat sama-sama memengaruhi ke-sah-an suatu transaksi.<sup>20</sup>

Adapun berikut ini merupakan rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli yang diatur di dalam Fiqh:

1) Akad (Ijab dan Qobul)

Akad merupakan ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum ijab dan qobul dilakukan karena hal tersebutlah yang menunjukkan kerelaan (keridhaan) kedua belah pihak.<sup>21</sup> Berbeda dengan prinsip akad yang ada pada sistem perbankan syariah. Akad merupakan perjanjian tertulis yang berisikan ijab (penawaran) dan qobul (penerimaan) antara bank dan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan prinsip syariah.<sup>22</sup>

Ijab adalah perkataan penjual seperti, “*Saya jual barang ini sekian*” dan qobul adalah ucapan pembeli, sebagai contoh, “*Saya*

<sup>20</sup>Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam”, *BISNIS*, Vol. 3, No. 2, (Desember, 2015), 245.

<sup>21</sup>Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 70.

<sup>22</sup>Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2011), h. 2.

*terima atau saya beli barang tersebut dengan harga sekian*".<sup>23</sup> Akad dalam jual beli tidak memiliki shighat tertentu. Akad bisa terbentuk dengan segala maksud dan tujuan tertentu baik melalui ucapan maupun perbuatan. Apabila terdapat perbedaan istilah ijab dan qobul oleh sekelompok masyarakat, maka mereka dapat memahami dan melakukan akad dengan shighat atau lafadz yang mereka fahami.<sup>24</sup> Adapun syarat-syarat shighat akad (ijab dan qobul) dalam jual beli:<sup>25</sup>

- a) Dilakukan di dalam satu majelis, harus berhubungan dan tidak terpisah. Maksudnya, salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
- b) Ada kesepakatan atau mufakat dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dapat dikatakan keduanya harus saling rela terhadap barang dan harga yang disepakati. Apabila keduanya tidak saling rela, maka jual beli tersebut menjadi tidak sah. Sebagai contoh apabila penjual mengatakan, "*Aku jual baju ini kepadamu dengan harga 5 pound*", kemudian pembeli mengatakan, "*Saya terima barang tersebut dengan harga 4 pound*". Maka jual beli seperti contoh tersebut tidak sah dikarenakan tidak adanya kerelaan antara keduanya.
- c) Menggunakan lafadz dengan menunjukkan waktu lampau (*madhi*) atau sedang dilakukan (*mudhari*'). Misalnya, "Saya telah

<sup>23</sup>Rasjid, *Fiqh Islam*, 281.

<sup>24</sup>Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, terj. Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 431.

<sup>25</sup>Sabiq, *Fikih Sunnah*, 47.

membeli” (*madhi*) atau apabila yang diinginkan pada waktu itu juga seperti, “Saya sedang membeli” (*mudhari*). Jika yang diinginkan pada waktu yang akan datang, dan hal itu merupakan sebuah janji untuk berakad, maka hukumnya tidak sah. Perlu diketahui bahwa janji untuk berakad tidak sah secara hukum.

## 2) Pihak-pihak yang berakad (*'Aqid*)

*Al-'aqidain* merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam melakukan sebuah akad. Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu, yang dalam hal ini adalah akad, dari sudut hukum pihak-pihak ini merupakan sebuah subjek hukum. Sebagaimana diketahui bahwa subjek hukum biasa diartikan sebagai pengembalian hak dan kewajiban.<sup>26</sup>

Adapun syarat-syarat *'aqid* di antaranya:

### a) Berakal

Tujuannya adalah agar mampu membedakan suatu yang baik dan bathil. akadnya orang gila atau bodoh, orang mabuk dan anak kecil (yang tidak mampu membedakan atau memilih) hukumnya tidak sah.

<sup>26</sup>Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 51.

Apabila orang gila, sewaktu-waktu dapat sadar seperti orang normal, maka akad yang dilakukan ketika sadar hukumnya sah dan akad yang dilakukan ketika gila hukumnya tidak sah.

b) Dengan kehendaknya sendiri (bukan paksaan)

Artinya, antara penjual dan pembeli harus didasari kerelaan atau suka sama suka. Pada dasarnya transaksi jual beli yang tidak didasari kerelaan atau karena terpaksa hukum akadnya tidak sah.<sup>27</sup> Seperti firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala:<sup>28</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*

c) Bukan seorang yang pemboros

<sup>27</sup>As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, 451.

<sup>28</sup>QS. An-Nisa' (4): 29.

Perlu diketahui bahwa seorang yang pemboros, akad jual belinya harus didampingi walinya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:<sup>29</sup>

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ

فِيهَا وَاکْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥٠﴾

*“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupanmu, berilah mereka belanja.”*

d) Baligh

Pengecualian untuk anak kecil, apabila anak kecil tersebut sudah dapat membedakan antara baik dan buruk maka akad jual belinya dapat dikatakan sah dengan catatan atas seizin atau dampingan walinya.<sup>30</sup>

<sup>29</sup>QS. An-Nisa' (4): 5.

<sup>30</sup>Sabiq, *Fikih Sunnah*, 49.

Rasulullah Shallahu ‘Alaihi Wassalam:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ،

وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ.

*“Hukum tidak berlaku dari tiga kelompok manusia: anak kecil sampai ia baligh, orang tidur sampai ia terjaga dan orang gila sampai ia sadar.”*

### 3) Barang yang diperjual belikan (*Ma’qud ‘Alaih*)

Adapun syarat-syarat barang yang dapat diperjual belikan:

#### a) Barangnya suci

Menurut fiqih klasik, barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak.<sup>31</sup> Dari Jabir, Rasulullah Shallahu ‘Alaihi Wassalam bersabda:

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْجَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ.

*“Sesungguhnya Allah mengharamkan menjualbelikan khamr, bangkai, babi, patung-patung”.*

*‘Illat* pengharaman jual beli ketiga barang tersebut (*khamr*, bangkai dan babi) adalah karena najis. menurut Madzhab Hanafi dan Zhahiri, pengecualian untuk barang yang dapat dimanfaatkan,

<sup>31</sup>Rasjid, *Fiqh Islam*, 279.

hal itu dinilai halal untuk dijual, oleh karena itu mereka mengatakan, *“Diperbolehkan seseorang menjual kotoran-kotoran/tinja dan sampah-sampah yang mengandung najis oleh karena sangat dibutuhkan guna keperluan perkebunan”*. Barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan sebagai pupuk tanaman. Dengan demikian diperbolehkan untuk menjual barang yang najis guna dimanfaatkan dengan tujuan tidak untuk memakan atau meminumnya.<sup>32</sup>

b) Ada manfaatnya

Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan. Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan (memboroskan) harta dalam kitab suci.<sup>33</sup> Adapun Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:<sup>34</sup>

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ<sup>ط</sup>

*“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudara-saudara setan”*.

Maka jual beli serangga, ular, tikus tidak diperbolehkan kecuali untuk dimanfaatkan. Selain itu, jual beli kucing, lebah, singa dan binatang lain yang digunakan untuk berburu atau dimanfaatkan kulitnya diperbolehkan.<sup>35</sup>

<sup>32</sup>Sabiq, *Fikih Sunnah*, 51-52.

<sup>33</sup>Rasjid, *Fiqh Islam*, 280.

<sup>34</sup>QS. Al-Isra’ (17): 27.

<sup>35</sup>Sabiq, *Fikih Sunnah*, 53.

c) Jangan ditaklilkan

Maksudnya adalah jangan dikaitkan atau digantungkan dengan hal-hal lain, seperti “jika ayahku pergi, maka kujual motor ini padamu”.

d) Tidak dibatasi waktunya

Misalkan perkataan penjual “kujual motor ini kepada Tuan selama satu tahun”. Hal tersebut menjadikan jual beli tidak sah, karena jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara’.<sup>36</sup>

e) Dapat diserahkan

Jual beli yang barangnya tidak dapat diterima maka tidak sah, karena sama saja dengan barangnya *ma’dhum* (tidak ada). Misalnya, menjual hewan yang masih berkeliaran, menjual burung di udara dan menjual ikan di dasar laut.<sup>37</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

“Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Nabi Shallahu ‘Alaihi Wassalam melarang memperjualbelikan barang yang mengandung tipu daya” (HR. Muslim dan lainnya)

f) Merupakan kepunyaan si penjual

Barang yang diperjual belikan haruslah milik si penjual, atau kepunyaan yang diwakilinya atau yang mengusahakan. Apabila

<sup>36</sup>Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 72.

<sup>37</sup>As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, 457.

barang yang menjadi objek jual beli tersebut bukan milik orang lain, maka harus mendapat izin atau kuasa dari pemilik.

لَا بَيْعَ إِلَّا فِيْمَا يُمْلِكُ.

“Tidak sah jual beli selain mengenai barang yang dimiliki”. (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Rasulullah Shallahu ‘Alaihi Wassalam bersabda kepada Hakim bin Hizam:

لَا تَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

“Janganlah kau menjual apa yang tidak ada padamu”.

Maksud dari hadis ini dilarang memperjual belikan barang-barang yang bukan miliknya sendiri.

Al-Wazir mengatakan bahwa kalangan para fuqoha’ sepakat bahwa tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak ada di tempat jualan si penjual atau bukan miliknya. Apabila kemudian si penjual mencarikan barang dan membelinya untuk calon pembelinya, maka transaksi jual seperti ini batal.<sup>38</sup>

#### g) Barangnya jelas

Artinya, barang yang diperjual belikan harus jelas baik dari zat, bentuk, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya sehingga antara

<sup>38</sup>As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, 442-443.

keduanya tidak akan terjadi pengecohan.<sup>39</sup> Perlu diketahui, empat imam madzhab berpendapat bahwa menjual barang yang tidak ada pada saat melakukan akad jual beli, hukum akadnya tidak sah karena masih diliputi ketidak pastian. Ketidak pastian di dalam fiqih termasuk suatu bentuk penipuan yang jelas dilarang. Contohnya adalah menjual hewan yang masih di dalam kandungan, menjual buah-buahan sebelum matang di atas pohon, menjual susu di ambing (payudara hewan) dan berbagai macam bentuk jual beli yang dilarang lainnya.<sup>40</sup>

Demikian uraian terkait rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya menjadi sah. Para fuqoha' menyatakan bahwa suatu praktek jual beli sah apabila tepenuhi dua hal, yaitu: Pertama, jual beli terhindar dari kecacatan. Baik dari segi barang yang diperjual belikan tidak jelas dan jual beli mengandung unsur gharar sehingga menyebabkan jual beli menjadi rusak. Kedua, apabila barang yang diperjual belikan merupakan barang bergerak, maka secara otomatis barang langsung menjadi milik pembeli dan harga barang menjadi milik penjual, tetapi apabila barang yang diperjual belikan merupakan barang tidak bergerak, maka barang boleh dikuasai setelah urusan surat menyurat terkait barang tersebut selesai sesuai dengan ketentuan yang berlaku<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup>Rasjid, *Fiqh Islam*, 281.

<sup>40</sup>As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, 456-457.

<sup>41</sup>Syaifullah, "Etika Jual Beli dalam Islam", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2, (Desember, 2014), 379.

### c. Hukum Jual Beli

Kalangan para *fuqoha* sepakat bahwa hukum jual beli adalah boleh. Seperti diketahui bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang mana membutuhkan interaksi dengan orang lain. Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman, fiqih pun juga menjadi fleksibel. Begitupun dengan hukum jual beli seiring berkembangnya zaman, hukum jual beli juga bisa berubah sesuai kondisi yang terjadi.<sup>42</sup>

Hal ini didasarkan pada beberapa dalil dari Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan nalar (*ma'qul*), sebagai berikut:<sup>43</sup>

- 1) Di dalam Surat Al-Baqarah: 282, Allah berfirman: *“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”*.
- 2) Di dalam Surat Al-Baqarah: 275, Allah berfirman: *“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*.
- 3) Di dalam Surat An-Nisa': 29, Allah berfirman: *“Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka”*.

Adapun dalil dari sunnah di antaranya:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا مَّ يَتَفَرَّقَا.

*“Kedua pihak yang terlibat jual beli memiliki hak untuk memilih (antara meneruskan transaksi atau membatalkannya) selama keduanya belum berpisah”*.

<sup>42</sup>Syaifullah, “Etika Jual Beli dalam Islam”, 375.

<sup>43</sup>As-Sayid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, 420.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar RA, ia berkata, Rasulullah *Shallahu ‘Alaihi Wassalam* bersabda:

لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ.

“Tidak diperkenankan sebagian kalian melakukan jual beli atas transaksi jual beli (yang sedang/telah dilakukan) oleh sebagian yang lain”.

Diriwayatkan juga dari Abdullah bin Umar RA, seorang laki-laki melapor kepada Rasulullah *Shallahu ‘Alaihi Wassalam* bahwa dirinya ditipu dalam sebuah transaksi jual beli, Nabi *Shallahu ‘Alaihi Wassalam* bersabda:

إِذَا بَايَعْتَ فُقُلًا لَا خِلَابَتَ.

“Jika kalian melakukan transaksi jual beli, maka katakanlah, janganlah ada penipuan”.

Adapun dalil *ijma’* yang digunakan dasar diperbolehkannya jual beli adalah secara logis kebijaksanaan menuntut adanya jual beli. Hal ini dikarenakan manusia merupakan makhluk sosial dimana satu sama lain saling membutuhkan. Umumnya antara manusia memilih jalan satu-satunya yaitu tukar menukar. Dengan demikian diperbolehkannya jual beli mengandung tercapainya tujuan dan hal lain yang dibutuhkan.

#### d. Macam-Macam Jual Beli

Ditinjau dari segi objek jual beli, Imam Taqiyuddin membagi jual beli menjadi tiga bentuk, yaitu: jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan jual beli yang benda yang tidak ada. Penjelasan ketiga macam jual beli sebagai berikut:<sup>44</sup>

Adapun jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu proses jual beli, benda yang akan diperjual belikan berada di tempat dan terlihat jelas oleh penjual serta pembeli.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji disebut juga jual beli *salam* (pesanan). *Salam* merupakan perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga waktu tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan di dalam akad.

Jual beli benda yang tidak ada wujudnya dilarang oleh Islam, karena dikhawatirkan barangnya tidak jelas yang merupakan hasil curian dan pada akhirnya menyebabkan kerugian di salah satu pihak.

#### e. Jual Beli yang dilarang dalam Islam

Penyebab utama suatu jual beli adalah karena objek jual beli menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, proses jual beli yang tidak sesuai dengan syara' dan akad jual beli yang tidak sah karena beberapa hal.<sup>45</sup>

<sup>44</sup>Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 75-77.

<sup>45</sup>Ahliwan Ardhinata, dkk., "Keridhaan (Antaradhin) dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Gresik)", *JESTT*, Vol. 2, No. 1, (Januari, 2015), 50.

Jual beli yang salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi disebut jual beli yang *bathil*. Misalnya, penjual yang tidak memenuhi syarat sebagai *'aqid* atau barang yang menjadi objek jual beli tidak jelas atau tidak bisa diserahkan. Sedangkan jual beli yang secara rukun dan syaratnya terpenuhi, tetapi terdapat suatu masalah pada sifat akadnya disebut dengan jual beli *fasid*. Misalnya dalam jual beli *majhul*, di mana barang yang akan diperjual belikan tidak jelas spesifikasinya. Jumhur ulama' sepakat bahwa kedua jenis jual beli tersebut dilarang.<sup>46</sup>

Adapun contoh jual beli yang dilarang dan batal hukumnya, sebagai berikut:<sup>47</sup>

- 1) Jual beli barang najis. Misalnya, jual beli anjing, babi, bangkai dan khamr.
- 2) Jual beli barang yang tidak ada (*bai' al ma'dhum*). Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa jual beli ini dilarang, misalnya jual beli janin yang masih di dalam perut induknya.
- 3) Jual beli barang yang tidak mungkin diserahkan (*bai' al-ma'juz al-taslim*). Misalnya, jual beli burung yang terbang di udara, budak yang melarikan diri dan lain-lain.
- 4) Jual beli gharar (*bai' al-gharar*). Jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung tipu daya yang mana hal tersebut dapat merugikan satu pihak, karena tidak dapat dipastikan jumlah dan

<sup>46</sup>Siswadi, "Jual Beli dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ummul Qura*, Vol. III, No. 2, (Agustus, 2013), 64.

<sup>47</sup>Sahrani, dkk., *Fikih Muamalah*, 72-74.; Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, 131-133.

ukuran atau malah tidak dapat diserahterimakan. Fuqoha' sepakat bahwa jual beli seperti ini dilarang.

- 5) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor jantan dan betina agar dapat memperoleh keturunan.
- 6) Jual beli dengan *muhaqallah*. Maksudnya, menjual tanaman yang masih dilarang atau masih di sawah karena mengandung riba di dalamnya.
- 7) Jual beli dengan *mukhadarah*. Artinya, menjual buah-buahan yang belum pantas dipanen dilarang oleh Islam. Contoh menjual rambutan yang masih hijau.
- 8) Jual beli *muammasah*. Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Maksudnya orang yang menyentuh barang yang akan dijual berarti membelinya. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan merugikan salah satu pihak.
- 9) Jual beli *munabadzah*. Yaitu jual beli secara lempar melempar. Jual beli ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.
- 10) Jual beli *muzabanah*. Maksudnya adalah menjual buah yang basah dengan buah yang kering.
- 11) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan. Contohnya, “kujual buku ini seharga \$10 secara tunai atau \$15 secara utang”.

12) Jual beli dengan syarat (*iwadh majhul*). Contohnya, “aku jual rumahku yang buntut ini kepadamu dengan dengan syarat kamu mau menjual mobilmu kepadaku”.

## 2. Konsep Jual Beli dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Jual beli di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata termasuk di dalam Bab V pada Buku III Tentang Perikatan. Buku III Tentang Perikatan terdiri dari delapan belas bab di antaranya: Bab I tentang perikatan pada umumnya, bab II tentang perikatan yang lahir dari kontrak dan persetujuan, bab III tentang perikatan yang lahir karena undang-undang, bab IV tentang hapusnya perikatan, bab V tentang jual beli, bab VI tentang tukar menukar, bab VII tentang sewa menyewa, bab VIIA tentang perjanjian kerja, bab VIII tentang perseroan perdata, bab IX tentang badan hukum, bab X tentang penghibahan, bab XI tentang penitipan barang, bab XII tentang pinjam pakai, bab XIII tentang pinjam pakai habis, bab XIV tentang bunga tetap atau bunga abadi, bab XV tentang persetujuan untung-untungan, bab XVI tentang pemberian kuasa, bab XVII tentang penanggung utang dan bab XVIII tentang perdamaian.

Kata perikatan berasal dari bahasa Belanda yaitu *verbintenis*. Sementara itu, di Indonesia *verbintenis* memiliki beberapa arti, di antaranya

perikatan, perutusan dan perjanjian.<sup>48</sup> *Verbinten* merupakan salinan dari istilah *obligation* dalam *Code Civil* Perancis. Namun, di Indonesia ada beberapa istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *verbinten*, di antaranya Sri Soedewi, M Sofwan menyebutnya sebagai perutusan. Kemudian Achmad Ichsan menyebut *verbinten* sebagai perjanjian dan Subekti menyebutnya perikatan. Dari ketiga terjemahan dari beberapa ahli tersebut, yang lazim digunakan adalah perikatan.<sup>49</sup>

Pengertian perikatan sendiri tidak dijelaskan secara rinci di dalam KUH Perdata, tetapi beberapa ahli berpendapat mengenai hal ini, di antaranya:<sup>50</sup>

Hoffman berpendapat bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum sehubungan dengan itu seseorang atau beberapa orang daripadanya mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain, yang berhak atas sikap yang sedemikian itu.

Sedangkan pitlo mengatakan bahwa perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi.

---

<sup>48</sup>Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenadmedia Group, 2014), h. 197.

<sup>49</sup>Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), h. 105.

<sup>50</sup>Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia*, 105-106.

Lalu Subekti berpendapat, perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan itu pihak yang satu menuntut sesuatu dari pihak yang lainnya yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu.

a. Pengertian Jual Beli

Ketentuan-ketentuan terkait jual beli di dalam KUH Perdata, diatur pada BAB V Tentang Jual Beli Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540, meliputi ketentuan-ketentuan umum jual beli, kewajiban-kewajiban penjual, kewajiban pembeli, hak membeli kembali dan ketentuan-ketentuan khusus mengenai jual beli piutang hak-hak tak berwujud yang lain.

Pengertian jual beli diatur di dalam Pasal 1457 dengan bunyi, "*Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan*". Kemudian dilanjutkan pada pasal selanjutnya yaitu Pasal 1458, "*Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar*". Selain itu, dalam Pasal 1459 dijelaskan bahwa, "*Hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan menurut Pasal 612, 613 dan 616*". Kemudian pada Pasal 1465 menjelaskan terkait penentuan harga, bahwa "*Harga beli harus*

*ditetapkan oleh kedua belah pihak. Namun penaksirannya dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Jika pihak ketiga itu tidak suka atau tidak mampu membuat taksiran, maka tidaklah terjadi suatu pembelian”.*<sup>51</sup>

Dari definisi di atas, terlihat bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian timbal balik. Perjanjian (*overeenkomst*) menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa orang lain. Sedangkan perjanjian timbal balik adalah salah satu jenis perjanjian dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Contoh dari perjanjian timbal balik di antaranya:

- 1) Perjanjian jual beli (*koop en verkoop*), yaitu suatu persetujuan antara dua pihak, di mana pihak satu berjanji akan menyerahkan suatu barang dan pihak kedua akan membayar harga yang telah disetujui. Adapun syarat-syarat jual beli ialah: (a) harus antara mata uang dan barang; (b) barang yang dijual adalah milik sendiri; dan (c) jual beli bukan antara suami istri yang masih dalam ikatan perkawinan.
- 2) Perjanjian tukar menukar (*Ruil*, KUH Perdata Pasal 1541 dan seterusnya), yaitu suatu perjanjian antara dua pihak, di mana pihak satu akan menyerahkan suatu barang begitu pun dengan pihak lainnya.

---

<sup>51</sup>Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 356.

- 3) Perjanjian sewa menyewa (*Huur en verhuur*, KUH Perdata Pasal 1548 dan seterusnya), yaitu suatu perjanjian di mana pihak satu (yang menyewakan) memberi izin dalam waktu tertentu kepada pihak kedua (penyewa) untuk menggunakan barangnya dengan kewajiban pihak kedua membayar sejumlah uang sewanya.<sup>52</sup>

#### b. Syarat-Syarat Sah Jual Beli

Pada dasarnya syarat-syarat sah jual beli tidak diatur rinci di dalam KUH Perdata. Namun, jual beli merupakan salah satu bentuk dari perjanjian. Oleh karena itu, di bawah ini merupakan syarat-syarat sah perjanjian yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian menjadi sah dan mengikat. Syarat umum sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, di antaranya:<sup>53</sup>

##### 1) Adanya kesepakatan para pihak

Kesepakatan subjek yang melakukan perjanjian harus ada kesepakatan, persesuaian kemauan dan menyetujui kehendak tanpa adanya paksaan.

##### 2) Adanya kecakapan para pihak

Subjek perjanjian harus memenuhi beberapa syarat di antaranya:<sup>54</sup> (1) dewasa (berumur 21 tahun atau sudah menikah).

Dalam UU Perkawinan, dewasa adalah 18 tahun atau sudah menikah;

---

<sup>52</sup>Tutik, *Hukum Perdata*, 230-231.

<sup>53</sup>Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), h. 109.

<sup>54</sup>Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia*, 110.

(2) sehat akal pikiran; (3) tidak dilarang melakukan perbuatan hukum tertentu; dan (4) tidak dalam pengampunan. Maksudnya, subjek hukum mampu melakukan perbuatan hukum secara mandiri dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut tanpa bantuan orang lain.

3) Adanya perihal tertentu

Barang yang menjadi objek perjanjian harus:<sup>55</sup> (1) ditentukan jenisnya (Pasal 1333 BW); (2) bisa juga barang-barang yang baru akan ada (Pasal 1334 ayat (1) BW); dan (3) merupakan barang-barang yang dapat diperdagangkan.

4) Adanya kausa yang diperbolehkan (halal)

Dalam Pasal 1335 BW dijelaskan bahwa suatu sebab yang halal adalah suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

c. Kewajiban-Kewajiban Penjual

Adapun kewajiban-kewajiban penjual diatur di dalam Pasal 1473 sampai dengan 1512 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), sebagai berikut:<sup>56</sup>

- 1) Penjual wajib menyatakan maksud dan tujuan jual beli dengan jelas;
- 2) Penjual memiliki dua kewajiban, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya;

<sup>55</sup>Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia*, 110.

<sup>56</sup>Soimin, *Kitab Undang-Undang*, 359-365.

- 3) Biaya penyerahan dipikul penjual dan biaya pengambilan dipikul oleh pembeli;
- 4) Barang diserahkan di tempat penjualan bersamaan dengan waktu transaksi terjadi;
- 5) Penjual tidak wajib menyerahkan barang apabila pembeli belum membayar dengan harganya;
- 6) Barang diserahkan dengan kondisi yang sama seperti saat penjualan;
- 7) Penjual wajib menyerahkan barang yang dijual dalam keadaan utuh, sebagaimana dinyatakan dalam persetujuan, dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang menyertainya;
- 8) Penjual harus menanggung barang, apabila terdapat cacat-cacat yang tersembunyi, dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang mengaturnya.

d. Kewajiban-Kewajiban Pembeli

Adapun kewajiban-kewajiban pembeli diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pada Pasal 1513 sampai dengan Pasal 1518, sebagai berikut.<sup>57</sup>

- 1) Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan. Apabila dalam persetujuan tidak ditetapkan, maka pembeli harus membayar di tempat dan waktu penyerahan;

---

<sup>57</sup>Soimin, *Kitab Undang-Undang*, 366.

- 2) Pembeli walaupun tidak ada suatu perjanjian yang tegas, tetap wajib membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan memberi hasil atau pendapatan lain;
- 3) Apabila dengan suatu alasan pembeli takut mendapat gangguan dari penjual, maka pembeli dapat menanggihkan pembayaran harga sampai dengan penjual berhenti untuk memberikan gangguan; dan
- 4) Apabila pembeli tidak membayar harga pembelian, penjual dapat membatalkan jual beli.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode memiliki arti cara atau prosedur untuk mengetahui sesuatu. Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>58</sup> Metode penelitian adalah uraian teknis yang digunakan dalam penelitian. Secara jelasnya metode penelitian adalah cara untuk mengetahui sesuatu dengan melalui tahap-tahap yang berupa penggolongan atau klasifikasi, pemerian, survey, perbandingan, pengukuran dan analisis.<sup>59</sup> Adapun metode penelitian di dalam penelitian empiris ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data dan uji kesahihan data.

---

<sup>58</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2018), h. 3.

<sup>59</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Bandar Maju, 2008), h. 3.

### **A. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini yuridis empiris. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana berkerjanya hukum di masyarakat. Titik tolak pengamatannya terletak pada fakta-fakta sosial yang hidup di tengah masyarakat kemudian dikaji menggunakan hukum Islam yang terkait guna menyelesaikan masalah.<sup>60</sup> Dalam penelitian ini peneliti memilih penelitian di Pondok Modern Al-Rifa'ie Satu Gondanglegi kemudian dikaji menggunakan Ilmu Fiqih Jual Beli serta menyertakan pendapat lembaga yang berwenang seperti Majelis Ulama Indonesia.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dapat diartikan dalam arti luas sebagai sebuah cara pandang. Dalam menelaah suatu hal dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai sudut pandang dari berbagai cabang ilmu pengetahuan. Pada intinya pendekatan adalah suatu cara seseorang dalam mendekati persoalan yang akan diteliti dengan menggunakan sudut pandang yang dimilikinya.<sup>61</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Kualitatif artinya penelitian ini merupakan penelitian yang terdiri dari kumpulan huruf-huruf bukan angka-angka. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menguraikan data yang bersangkutan situasi yang terjadi, sikap serta pandangan suatu

---

<sup>60</sup>Nasution, *Metode Penelitian*, 123-125.

<sup>61</sup>Nasution, *Metode Penelitian*, 126-127.

kelompok masyarakat di lingkungan tertentu, perbedaan antara fakta dengan teori serta bagaimana pengaruhnya terhadap suatu kondisi.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yaitu di Pondok Modern Al-Rifa'ie yang terletak di Jalan Raya Ketawang No. 01, Ketawang, Gondanglegi, Malang, Jawa Timur 65174. Pondok Modern Al-Rifa'ie sendiri merupakan pondok pesantren khusus putri yang berdiri pada tanggal 9 September 1999, pendirinya yakni KH. Achmad Zamachsyari.

Selain di Pondok Modern Al-Rifa'ie Satu, peneliti juga melakukan penelitian di MUI Kabupaten Malang yang terletak di Gedung Islamic Centre Jalan Trunojoyo, Kepanjen, Malang, Jawa Timur, 65119.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Secara umum jenis data dibagi menjadi dua, yaitu jenis data yang diperoleh dari masyarakat dan data yang diperoleh dari studi kepustakaan (buku-buku) serta data tersier yang diperoleh dari bahan-bahan bacaan selain buku untuk menunjang penjelasan dari data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, penulis hanya akan menggunakan dua jenis data, yaitu data primer atau data dasar dan data sekunder.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup>Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 51.

Adapun dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, di antaranya:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber pertama, yaitu perilaku masyarakat.<sup>63</sup> Pada penelitian ini data primer yang digunakan adalah data mengenai alasan dan dasar hukum yang digunakan untuk melakukan praktek jual beli barang sitaan santri serta tanggapan MUI Kabupaten Malang mengenai hal tersebut. Data primer tersebut didapatkan secara langsung dari sumber pertama, yaitu para pengurus Pondok Modern Al-Rifa'ie dan salah satu tokoh yang ahli dalam bidang muamalah dari MUI Kabupaten Malang dengan cara wawancara pihak-pihak tersebut.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang berupa bahan-bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan lain-lain. Guna melengkapi data primer, penulis menggunakan beberapa literatur buku-buku serta jurnal ilmiah yang membahas mengenai barang sitaan serta teori jual beli di dalam Fiqih dan KUH Perdata.

### E. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian hukum, cara untuk mengumpulkan data berbeda dengan cara pengumpulan data pada ilmu lain. Dalam penelitian hukum empiris

---

<sup>63</sup>Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 12.

mengumpulkan fakta-fakta sosial merupakan prosedur yang sudah memenuhi standar untuk memperoleh bahan yang akan dikaji lebih lanjut. Hal tersebut dikarenakan antara upaya pengumpulan fakta-fakta sosial dengan masalah penelitian isu-isu hukum yang aktual pasti saling berhubungan.<sup>64</sup>

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga metode dalam mengumpulkan data, yaitu wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan, sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab antara peneliti sebagai pewawancara dengan narasumber yaitu pihak-pihak yang bersangkutan dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sebelumnya telah disusun secara sistematis oleh pewawancara. Tujuan disusunnya pertanyaan-pertanyaan agar pertanyaan dan jawaban lebih jelas dan terarah. Wawancara dilakukan dengan tujuan agar dapat mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat. Dalam hal penelitian ini, narasumber yang peneliti wawancarai adalah ustadzah-ustadzah pengurus di Pondok Modern Al-Rifa'ie dan tokoh ulama MUI Kabupaten Malang untuk dimintai pendapat mengenai persoalan tersebut.

2. Dokumentasi

Maksud dari dokumentasi, peneliti dalam mengumpulkan data dengan cermat melihat dan menyelidiki barang-barang serta peraturan-

---

<sup>64</sup>Nasution, *Metode Penelitian*, 166.

peraturan tertulis guna menganalisis masalah yang ada. Dalam hal ini, peneliti menyelidiki barang-barang sitaan serta data tertulis berupa tata tertib pondok yang harus dipatuhi oleh seluruh santri.

### 3. Studi kepustakaan

Dalam hal ini metode studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari literatur-literatur berupa buku-buku, jurnal tertulis, skripsi yang berkaitan dengan judul penelitian. Tujuannya adalah agar penyelesaiannya dapat dilihat dari berbagai sumber. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan buku-buku tentang Fiqih Muamalah, dan jurnal-jurnal tentang jual beli barang sitaan.

## F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Penelitian ini, penulis menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Pengolahan data hasil pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan cara editing, koding dan tabulasi. Analisis data pada penelitian hukum lazimnya dikerjakan melalui pendekatan kuantitatif dan/kualitatif.<sup>65</sup> Pada penelitian ini tidak menggunakan tabulasi dan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

---

<sup>65</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 19.

1. Pemeriksaan data (*editing*)

*Editing* merupakan langkah awal dalam pengolahan data. Pada intinya *editing* dilakukan dengan cara memeriksa kembali data-data yang telah didapatkan apakah sudah sesuai dengan judul skripsi atau belum.

2. Klasifikasi (*classifying*)

*Classifying* merupakan langkah yang dilakukan peneliti setelah *editing*. *Classifying* berarti mengelompokkan data-data yang telah didapatkan agar dapat mempermudah peneliti pada saat mencari data terkait. Dalam penelitian ini, peneliti mengklasifikasikan data menjadi dua bagian, yang pertama, alasan dan dasar hukum yang digunakan pengurus dalam jual beli barang sitaan dan yang kedua, pandangan MUI Kabupaten Malang terhadap jual beli barang sitaan santri tersebut.

3. Analisis (*analyzing*)

Adapun dalam menganalisis data harus disesuaikan dengan jenis pendekatan. Dikarenakan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif maka analisis data dilakukan dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (interpretasi).

Pada penelitian ini, peneliti menganalisis alasan dan dasar hukum yang digunakan pengurus Pondok Modern Al-Rifa'ie dalam praktek jual beli barang sitaan santri dan pandangan MUI Kabupaten Malang terhadap praktek jual beli barang sitaan santri tersebut.

#### 4. Pembuatan kesimpulan (*concluding*)

Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam pengolahan data. Kesimpulan merupakan data yang terkait dengan objek penelitian. Pada penelitian ini kesimpulan yang dapat ditarik harus sesuai antara fakta yang terjadi dengan teori yang telah dipaparkan.

### G. Uji Kesahihan Data

Adapun beberapa macam pengujian kredibilitas yang dilakukan peneliti, antara lain:

#### 1. Triangulasi

Triangulasi di sini maksudnya adalah metode yang digunakan peneliti untuk mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda kemudian dicari titik tengahnya.<sup>66</sup> Di sini peneliti mencari titik tengah dari perbedaan pandangan antara ketiga narasumber dari Majelis Ulama Indonesia.

#### 2. Perpanjangan Waktu Penelitian

Perpanjangan waktu pengamatan dilakukan oleh peneliti guna mengecek dan mendalami kembali kesesuaian serta kebenaran data yang telah diperoleh. Perpanjangan waktu penelitian berakhir apabila pengecekan data di lapangan telah sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>66</sup>Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif, (<https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>), diakses tanggal 29 April 2019.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Paparan Data

##### 1. Profil Pondok Modern Al-Rifa'ie Satu Gondanglegi

Yayasan Pondok Modern Al-Rifa'ie (YPMA) mulai dibangun pada tanggal 08 Oktober 1992 M/11 Robi'ul Akhir 1413 H di Ketawang, Gondanglegi, Malang, Jawa Timur oleh KH. Achmad Zamachsyari yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren Al-Fattah Singosari, Malang, Jawa Timur. Pondok tersebut didirikan oleh ayahanda beliau KH. Rifa'ie Basuni. Kemudian pondok ini diresmikan pada hari Kamis tanggal 09 September 1999 M/28 Jumadil Awal 1420 H, oleh Panglima Komando Daerah Militer V Brawijaya yaitu Mayjen TNI Rymizard Riacudu (Sudiby) dan disaksikan oleh para kyai dan ulama khususnya kaum muslimin dan muslimat Jawa Timur.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup>Pondok Pesantren Modern Al-Rifa'ie (YPMA) Malang, ([www.laduni.id/post/read/1342/pondok-pesantren-modern-al-rifaie-ypma-malang](http://www.laduni.id/post/read/1342/pondok-pesantren-modern-al-rifaie-ypma-malang)), diakses tanggal 29 April 2019.

Sebelum dibangun pondok, daerah Ketawang merupakan daerah yang tandus. Dikarenakan di dalam diri Kyai juga terdapat jiwa bisnis, tanah di sekitar pondok kemudian dijadikan lahan tebu. Untuk pengelolaannya, Kyai mengajak warga sekitar pondok untuk bersama-sama menggarap lahan tersebut. Tidak diragukan lagi bahwa Kyai Mad memang pandai berdakwah dan juga berbisnis. Dengan kepandaiannya tersebut, beliau mengajak warga yang ikut menggarap lahan tersebut untuk ber-istighotsah seminggu sekali di samping pekerjaannya.

Berkat kerja keras beliau dalam memberi arahan kepada warga sekitar pondok, Desa Ketawang yang dulunya merupakan wilayah yang tandus dan miskin, kini menjadi sebuah desa yang subur. Hal tersebut membuat warga desa lain tertarik untuk tinggal di sekitar pondok dan memang benar lambat laun daerah sekitar pondok yang awalnya sepi menjadi ramai. Jadilah Desa Ketawang menjadi desa yang semakin maju.<sup>68</sup>

Setelah Pondok Modern Al-Rifa'ie diresmikan pada tahun 1999 M, kemudian pada awal tahun 2000 saja, santri yang mendaftar sebanyak 1000. Dikarenakan kapasitas sarana dan prasarana yang masih terbatas, santri yang diterima hanya 600. Dari tahun ke tahun, santri Pondok Modern Al-Rifa'ie semakin banyak, dan para santri pun telah menorehkan beberapa prestasi.

Takdir Allah SWT berkehendak lain, pada tanggal 19 Februari 2012 KH. Achmad Zamachsyari wafat. Beliau wafat dalam sholatnya, tepatnya pada

---

<sup>68</sup>Biografi KH. Ahmad Zamachsyari, ([arrifaiketawang.blogspot.com/?m=0](http://arrifaiketawang.blogspot.com/?m=0)), diakses tanggal 29 April 2019.

posisi sujud yang Insha Allah khusnul khatimah. Sebagai pengganti beliau, saat ini yang menjabat sebagai pengasuh pondok yaitu Ibu Nyai H. Shofiatul Muawwanah yang tak lain merupakan istri beliau dan KH. Muhammad Basuni Azam yang merupakan putra ketiga beliau.

Sebelum menjadi pengasuh, KH. Muhammad Basuni Azam pernah mengabdikan sebagai Kepala Madrasah sejak tahun 2003. Dalam kepemimpinan beliau sejak awal tahun 2013, Pondok Modern Al-Rifa'ie Satu berkembang menjadi pondok pesantren yang menciptakan generasi santri yang benar-benar modern. Para santri dibebaskan untuk mengembangkan bakatnya. Maksudnya, beliau ingin para santri menjadi santri yang multitalent, tidak hanya mampu menguasai ilmu agama, tetapi juga keilmuan umumnya. Beliau tidak ingin mengekang santrinya melainkan santri harus mempunyai bakat yang banyak, karena hal tersebut dapat dijadikan sebagai jurus untuk menyampaikan dakwah. Untuk mewadahi bakat-bakat santri, di Pondok Modern Al-Rifa'ie mempunyai kurang lebih 20 jenis ekstrakurikuler yang dapat diikuti para santri untuk mengembangkan bakat yang dimiliki. Bukti bahwa ilmu agama harus dikuasai dengan sungguh-sungguh, setiap tahunnya Pondok Modern Al-Rifa'ie Satu selalu mengirimkan wakil dalam kegiatan Bahtsul Masail tingkat Jawa Timur.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup>Muhammad Basuni Azam, Pengasuh Pondok Modern Al-Rifa'ie 1 Gondanglegi, (<https://radarmalang.id/muhammad-basuni-azam-pengasuh-pondok-modern-al-rifaie-1-gondanglegi/>), diakses tanggal 29 April 2019.

## 2. Visi dan Misi Pondok Modern Al-Rifa'ie Satu

### a. Visi

Menguasai teknologi informasi, terampil berbahasa asing, berilmu pengetahuan yang luas, berkarya dan berakhlak mulia.

### b. Misi

- 1) Menciptakan muslim/muslimah yang beriman, bertaqwa, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia.
- 2) Mempersiapkan santri dan santriwati dengan memberi kemampuan dasar baik pengetahuan maupun agama untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi, anggota keluarga, masyarakat dan negara.
- 3) Menyediakan fasilitas belajar dengan kualitas dan kuantitas yang memadai sehingga santri dan santriwati dapat mengembangkan ilmu dengan baik.<sup>70</sup>

## 3. Unit Pendidikan

Yayasan Pondok Modern Al-Rifa'ie Satu memiliki beberapa unit pendidikan yang terjamin kualitasnya, di antaranya:

### a. SMP Al-Rifa'ie

SMP Al-Rifa'ie didirikan pada tanggal 17 Juli 2000 dengan jumlah 58 siswi dalam satu kelas. Tenaga pendidik 100% sarjana dan berkompeten di bidangnya. SMP Al-Rifa'ie saat ini telah berakreditasi A dan banyak prestasi yang ditorehkan para siswinya.

<sup>70</sup>Visi dan Misi, (alrifaiemalang.blogspot.com), diakses tanggal 06 Mei 2019.

b. SMA Al-Rifa'ie

SMA Al-Rifa'ie berdiri tahun 2002 dengan 16 kelas dengan program IPA, IPS dan Bahasa. Jumlah siswinya pada saat itu sejumlah 402 siswi dan bertambah setiap tahunnya. Output tersebar di berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta di Malang, seperti Universitas Negeri Malang, Universitas Brawijaya, UIN Maliki Malang dan berbagai universitas luar negeri, seperti Yaman dan Arab.

c. Lembaga Bahasa dan Ekstrakurikuler (LBE)

LBE ini menaungi kegiatan yang dapat mengembangkan bakat para santri. Banyak jenis ekstrakurikuler yang dapat diikuti para santri di antaranya: Jurnalistik, hadrah, design grafis, drumband, pramuka, fotografi, MC 3 bahasa, tata rias, PMR, qiro'ah, ekstra berbagai bahasa (Inggris, Jepang, Arab, Mandarin), kerajinan tangan, karate, tata boga, tata busana, kaligrafi, seni tari, seni musik, bulu tangkis, basket, paskibraka dan gambus.

d. Madrasah Murottilil Qur'an Al-Rifa'ie (MMQA)

MMQA merupakan lembaga yang menangani pengembangan pembelajaran di bidang Al-Qur'an dengan target ijazah pengajar Al-Qur'an metode Qiro'ati yang menjadi syarat kelayakan mengajar TPQ/TKQ metode Qiro'ati.

e. Madrasah Diniyah Al-Rifa'ie (MDA)

Tenaga pendidik di MDA merupakan lulusan Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Sidogiri, Sarang, Salafiyah Bangil dan lain-lain. Kitab-kitab yang digunakan dalam pembelajaran adalah kitab-kitab *mu'tabaroh* yang

berfaham *ahlussunnah wal jama'ah*. Selain itu, santri-santri juga aktif mengikuti Bahtsul Masail yang sebelumnya sudah dibimbing para *asatidz* dan *asatidzah* MDA.

f. Ma'had Aly Al-Zamachsyari

Ma'had Aly Al-Zamachsyari memiliki visi menjadi pusat kajian tinggi untuk menjadikan generasi Islam yang profesional dan akuntabel dalam problematika fiqih sosial wanita dan mampu menguasai kajian ulama' salaf *as-sholih* di bidang ilmiah, *amaliyah* dan *khuluqiyah* untuk membentuk *khoiru ummah* yang *tafaqquh fiddin*.

**B. Alasan dan Dasar Hukum Pengurus Pondok Modern Al-Rifa'ie Satu Gondanglegi terhadap Jual Beli Barang Sitaan Santri**

Dalam melakukan sebuah tindakan pasti terdapat alasan yang melatarbelakangi. Begitupun seorang dengan yang lain melakukan jual beli dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli di dalam Islam tidak serta merta terjadi tanpa adanya dasar hukum yang melandasinya. Begitu pula yang terjadi terhadap praktek jual beli barang sitaan santri di Pondok Modern Al-Rifa'ie Satu Gondanglegi. Sebelum melangkah lebih jauh untuk mengetahui alasan beserta dasar hukumnya, alangkah lebih baiknya untuk mengetahui proses dari penyitaan hingga diperjual belikan.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan salah satu pengurus Pondok Modern Al-Rifa'ie Satu Gondanglegi, sebagai berikut:

*“Jadi begini mba, seperti yang sampean ketahui karena dulu seorang alumni. Di pondok ada istilah “jam bersih”. Nah di jam bersih ini pengurus*

*ngasih pengumuman ke santri untuk segera membersihkan barang-barangnya yang berserakan. Karena kalau tidak akan disensor (disita)".<sup>71</sup>*

Setiap pondok pesantren pasti memiliki tradisi atau kebiasaan masing-masing. Begitu pula di Pondok Modern Al-Rifa'ie, ada istilah "jam bersih". Maksudnya di sini adalah santri tidak boleh meletakkan barang-barangnya di sembarang tempat pada jam bersih. Jam bersih ini berlaku pada saat pulang halaqoh (ngaji pagi), setelah sholat lima waktu, selesai wajib belajar malam hari. Tetapi bukan berarti di luar jam bersih santri boleh meletakkan barangnya di sembarang tempat. Itu hanya penekanan saja agar santri setiap saat harus rapi. Pada saat "jam bersih" yang berlaku di Pondok Modern Al-Rifa'ie, terdapat himbauan dari pengurus agar para santri tidak meletakkan barang-barangnya sembarangan. Maksud dari sembarangan di sini adalah tidak pada tempatnya. Misalnya, santri menjemur kasur di pagar sekolah, mukena diletakkan di serambi masjid yang seharusnya diletakkan di loker masing-masing, sandal atau sepatu yang berserakan di depan kamar dan tangga yang mana seharusnya diletakkan di rak masing-masing dan sebagainya. Pengumuman dari pengurus tersebut berisi tentang himbauan agar para santri segera mengambil barang-barang yang tidak pada tempatnya dan merapikan di tempatnya masing-masing. Apabila para santri tidak segera merapikan barang-barangnya di tempat yang telah tersedia, maka pengurus mengambil langkah yaitu dengan menyita barang-barang milik santri yang tidak pada tempatnya.

---

<sup>71</sup>Ustadzah Jamilatun Ni'mah, *wawancara*, (Gondanglegi, 20 Februari 2019).

Penyitaan barang dilakukan oleh para pengurus yang berwenang. Adapun pengurus di sini adalah pengurus di bidang kebersihan yang bertugas menyita barang di wilayah depan mabna, tempat jemuran dan tempat lain yang terdapat barang-barang berserakan, serta *takmiroh* masjid yang bertugas menyita barang-barang santri yang tergeletak di serambi maupun di dalam masjid. Tetapi sebenarnya tidak harus pengurus dalam bidangnya yang berhak menyita, tetapi semua elemen warga pondok berhak. Apabila mengetahui ada barang yang tergeletak sembarangan, sita saja tidak apa-apa. Setelah penyitaan dilakukan, pengurus akan mengumumkan kembali dan memberikan batas waktu tertentu bagi santri untuk mengambil kembali barangnya yang disita. Apabila dalam jangka waktu yang telah diberikan pengurus santri tidak kunjung mengambilnya kembali, maka barang-barang tersebut akan dijual.

Perlu diketahui, bahwa pembeli dari barang-barang sitaan ini selain santri, juga boleh dari kalangan warga pondok lainnya, misalkan karyawan-karyawan yang bekerja di lingkungan Pondok Modern Al-Rifa'ie. Jual beli barang sitaan tersebut dilakukan dua minggu sekali pada setiap bulannya, terkadang juga sesuai kebijakan dari para pengurus yang berwenang, mengingat baik dari penyitaan maupun praktek jual beli barang sitaan santri tidak termuat dalam tata tertib pondok secara tertulis.

Barang-barang yang dijual adalah barang-barang yang telah disebutkan di atas berupa mukena, sandal, sepatu dan pakaian (baju, kerudung, sarung, rok dan lain-lain). Barang-barang tersebut oleh para pengurus telah dipastikan

kelayakannya untuk dijual dengan harga standar yang telah ditetapkan para pengurus di bidang kebersihan dan *takmiroh* masjid.

Mengenai apakah praktek jual belinya sudah sesuai dengan rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli dalam Islam, berikut ini peneliti mengulas kembali rukun-rukun serta syarat-syarat jual beli menurut Fiqih:

#### 1. Akad (Ijab dan Qobul)

Akad merupakan ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum ijab dan qobul dilakukan karena hal tersebutlah yang menunjukkan kerelaan (keridhaan) kedua belah pihak.<sup>72</sup>

Akad dalam jual beli tidak memiliki shighat tertentu. Akad bisa terbentuk dengan segala maksud dan tujuan tertentu baik melalui ucapan maupun perbuatan. Apabila terdapat perbedaan istilah ijab dan qobul oleh sekelompok masyarakat, maka mereka dapat memahami dan melakukan akad dengan shighat atau lafadz yang mereka fahami.<sup>73</sup>

Adapun syarat-syarat shighat akad, sebagai berikut:<sup>74</sup>

- a) Dilakukan dalam satu majelis
- b) Ada kesepakatan atau mufakat dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli).
- c) Menggunakan lafadz dengan menunjukkan waktu lampau (*madhi*) atau sedang dilakukan (*mudhari*).

<sup>72</sup>Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 70.

<sup>73</sup>As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, 431.

<sup>74</sup>Sabiq, *Fikih Sunnah*, 47.

## 2. Pihak-pihak yang berakad (*'aqid*)

Adapun syarat-syarat *'aqid* di antaranya:

### e) Berakal

Tujuannya adalah agar mampu membedakan suatu yang baik dan bathil. akadnya orang gila atau bodoh, orang mabuk dan anak kecil (yang tidak mampu membedakan atau memilih) hukumnya tidak sah.

### f) Dengan kehendaknya sendiri (bukan paksaan)

Artinya, antara penjual dan pembeli harus didasari kerelaan atau suka sama suka. Pada dasarnya transaksi jual beli yang tidak didasari kerelaan atau karena terpaksa hukum akadnya tidak sah.<sup>75</sup>

### g) Bukan seorang yang pemboros

Perlu diketahui bahwa seorang yang pemboros, akad jual belinya harus didampingi walinya.

### h) Baligh

Pengecualian untuk anak kecil, apabila anak kecil tersebut sudah dapat membedakan antara baik dan buruk maka akad jual belinya dapat dikatakan sah dengan catatan atas seizin atau dampingi walinya.<sup>76</sup>

## 3. Barang yang diperjual belikan (*ma'qud 'alaih*)

Adapun syarat-syarat barang yang dapat diperjual belikan:

### h) Barangnya suci

### i) Ada manfaatnya secara syara'

<sup>75</sup>As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, 451.

<sup>76</sup>Sabiq, *Fikih Sunnah*, 49.

- j) Tidak ditaklilkan atau digantungkan dengan suatu hal lain
- k) Tidak dibatasi waktunya
- l) Dapat diserahkan
- m) Barang merupakan milik sendiri atau mendapat izin dari pemilik
- n) Barangnya jelas, diketahui

Dari uraian rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli di atas dapat diketahui pula bahwa praktek jual beli barang sitaan santri di Pondok Modern Al-Rifa'ie telah memenuhi ketiga unsur jual beli, yaitu adanya akad (*ijab qabul*), yaitu pernyataan pengurus (penjual) untuk menjual barang-barang sitaan dan pernyataan menerima atau membeli barang-barang sitaan dari santri atau warga pondok lainnya, pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli (*'aqid*), pengurus sebagai pihak penjual dan santri dan warga pondok lainnya sebagai pembeli yang telah memenuhi syarat baligh, berakal dan lain-lain serta objek jual beli (*ma'qud 'alaih*), dalam hal ini barang sitaan berupa mukena, sandal, sepatu dan pakaian sebagai objek jual belinya, yang mana barang-barang tersebut merupakan barang yang suci dan sah untuk diperjual belikan.

Adapun dalam perspektif keperdataan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, definisi jual beli dijelaskan dalam Pasal 1457 dengan bunyi, "*Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan*".<sup>77</sup> Tidak hanya itu, syarat-syarat jual beli atau di dalam Hukum Perdata sama dengan perikatan dan perjanjian juga

<sup>77</sup>Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 356.

diatur, di antaranya: kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu dan sebab yang halal.

Definisi jual beli di dalam KUH Perdata pada dasarnya kurang lebih sama seperti yang diatur di dalam Fiqih, dimana adanya pihak-pihak yang terlibat yaitu penjual dan pembeli, adanya kesepakatan para pihak dan adanya barang sebagai objek jual beli. Sama halnya dengan praktek jual beli barang sitaan di Pondok Modern Al-Rifa'ie, jika dilihat dari segi Hukum Perdata, jual beli ini sah di mata hukum karena telah memenuhi unsur-unsur yang dinyatakan dalam definisi jual beli di dalam KUH Perdata.

Kesepakatan dalam jual beli terjadi antara pembeli yaitu para santri dan atau warga lingkungan pondok lainnya dengan penjual yaitu para pengurus pondok. Kecakapan para pihak dalam hal ini telah tercapai, mengingat para santri dan warga pondok lainnya telah memenuhi usia baligh, berakal dan tamyiz. Suatu hal tertentu atau objek jual beli dalam hal ini sudah jelas yaitu barang-barang yang diperoleh dari penyitaan. Terakhir, sebab yang halal, jual beli barang sitaan bukan merupakan jual beli barang yang dilarang, maka diperbolehkan

Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan salah satu pengurus di Pondok Modern Al-Rifa'ie pada tanggal 20 Februari 2019 terkait dengan alasan dan dasar hukum pengurus untuk menjual barang-barang sitaan tersebut:

*“Kenapa dijual? kenapa tidak dikembalikan secara cuma-cuma? Jawabannya, dijual karena tempatnya overload dan agar santri itu disiplin, rapi. Kalau pondoknya kotor kan jadi tidak enak dipandang mata mba. Selain itu biar santri itu ada kapok nya lah.”<sup>78</sup>*

<sup>78</sup>Ustadzah Latifatur Rohmah, wawancara, (Gondanglegi, 20 Februari 2019).

Adapun alasan pengurus Pondok Modern Al-Rifa'ie menyita barang-barang santri adalah dikarenakan barang-barang yang diletakkan tidak pada tempatnya mengganggu keindahan dan kebersihan lingkungan pondok. Pengurus sebisa mungkin selalu mengingatkan para santri agar selalu menjaga kebersihan agar lingkungan pondok tetap terjaga kebersihannya.

Barang-barang tersebut akhirnya dijual dikarenakan kapasitas ruangan untuk menyimpan barang-barang sitaan sudah penuh atau *overload*. Terlepas dari hal tersebut, pengurus ingin memberikan efek jera kepada para santri pelanggar tersebut. Meskipun sebenarnya masih banyak sekali santri yang tidak “kapok” melanggar, tetapi setidaknya dengan mengetahui barang-barangnya yang tidak diambil pada akhirnya dijual oleh pengurus, santri merasa “tidak akan mengulanginya lagi”. Pengurus tidak mengembalikan barang-barang sitaan yang tidak segera diambil tersebut kepada pemiliknya karena para santri yang memiliki barang tersebut akan cenderung meremehkan tata tertib dan mengulangi pelanggaran tersebut, sehingga dalam diri santri tidak tertanam kedisiplinan.

Terkait dengan dasar hukum pengurus menjual barang-barang sitaan tersebut, terdapat sebuah kaidah *أَصْلُهُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى*

*تَحْرِيمِهَا* yang artinya hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Sesuai dengan dasar-dasar hukum jual beli yang selama ini pengurus dan para santri lain

bahwa hukum asal jual beli memang boleh asalkan sudah terpenuhi rukun-rukunnya.

Untuk lebih jelasnya terkait kepemilikan barang-barang yang dijual, berikut ini hasil wawancara peneliti dengan pengurus pondok:

*“Barang yang dijual sudah jelas milik pondok mba. Yang namanya santri kan harus taat dan manut sama peraturan di pondok. Jadi itu sudah termasuk konsekuensinya kalau misalnya barangnya kena sita dan dijual.”<sup>79</sup>*

Pembahasan mengenai salah satu syarat dari objek jual beli yang telah disebutkan pada kajian pustaka, yaitu barang yang akan dijual harus miliknya sendiri. Di sini Pengurus Pondok Modern Al-Rifa’ie Satu Gondanglegi menjelaskan bahwa barang yang dijual sudah milik pondok. Hal ini didasarkan atas semua sudah menjadi peraturan milik pondok. Apabila sudah menjadi peraturan pondok, maka otomatis status hukum barang yang dijual sudah menjadi hak pondok, entah barang itu mau disedekahkan atau yang lain. Dilihat dari peraturan yang sudah ada dan ditetapkan bersama, jika santri sudah masuk ke dalam lingkup pondok, maka sudah dapat dikatakan santri tersebut ridho dengan apapun peraturan yang ditetapkan oleh pondok. Kalaupun barangnya terkena sita, kemudian tidak segera diambil maka dapat dikatakan santri tersebut ridho apabila nantinya barangnya dijual, meskipun misalnya di dalam hatinya berat. Tetapi kembali lagi, hal tersebut sebelumnya sudah diumumkan oleh pengurus.

Dari penjualan barang-barang sitaan tersebut, hasilnya diperuntukkan sepenuhnya bagi kemaslahatan pondok dan dipergunakan untuk kegiatan

---

<sup>79</sup>Ustadzah Silvy Faradisa, *wawancara*, (Gondanglegi, 20 Februari 2019).

sosial, yang mana setiap satu tahun sekali Pondok Modern Al-Rifa'ie Satu mengadakan bakti sosial.

Dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari tiga pengurus di Pondok Modern Al-Rifa'ie, dapat disimpulkan bahwa jual beli barang sitaan santri diperbolehkan dengan dasar rukun-rukun beserta syarat-syaratnya telah terpenuhi seperti halnya rukun dan syarat jual beli yang telah diatur di dalam Fiqih. Jika dilihat dari segi kepemilikan, barang sitaan tersebut sudah menjadi milik pondok sehingga tidak menjadi masalah apabila diperjual belikan.

### **C. Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang terhadap Jual Beli Barang Sitaan Santri di Pondok Modern Al-Rifa'ie Satu Gondanglegi**

Setelah mengetahui bagaimana proses penyitaan barang-barang milik santri hingga diperjual belikan dan alasan serta dasar hukum dari jual beli barang sitaan tersebut, kemudian peneliti menjumpai pihak yang ahli dan berwenang untuk dimintai pendapatnya terhadap permasalahan yang menyangkut tentang Fiqih. Dalam hal ini peneliti menemui Ketua Umum MUI Kabupaten Malang, Drs. KH. M. Fadhol Hija sebagai pihak yang ahli dalam bidang Fiqih.

Adapun di bawah ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan KH. M. Fadhol Hija sebagai Ketua MUI Kabupaten Malang terkait jual beli barang sitaan santri, baik rukun dan syaratnya serta hal-hal lain yang masih dalam pembahasan jual beli barang sitaan santri:

*“Yang namanya jual beli apa saja diperbolehkan, asalkan rukun, syarat dan prinsipnya sudah terpenuhi. Untuk barang sitaan saya kira boleh-*

*boleh saja kalau kepemilikan barangnya sudah pasti sah milik pondok dan hasilnya untuk hal-hal yang baik.*<sup>80</sup>

Dalam prinsip jual beli harus ada masalah, keridhaan antara penjual dan pembeli, tidak ada unsur gharar, keadilan (seimbang antara barang dan harga), ada unsur laba yang wajar. Apabila semuanya sudah terpenuhi, maka boleh-boleh saja.

Mengingat dalam rukun dan syarat jual beli objek jual beli harus merupakan kepemilikan yang sempurna, harus diketahui terlebih dahulu apakah barang yang dijual sudah merupakan hak tamlik pondok atau belum.

Untuk mengetahui barang yang dijual sudah milik pondok atau belum, harus ada prosedurnya. Harus ada kesepakatan antara pemilik barang dengan pondok. Dikarenakan hal ini terjadi di lingkup pondok pesantren, maka ada yang namanya tata tertib. Kesepakatan antara kedua belah pihak ini dapat melalui tata tertib yang sudah disahkan pimpinan pondok. Apabila hal tersebut sudah disepakati dan sudah sesuai prosedur, maka hak tamlik sudah secara penuh menjadi milik pondok.

Perlu diketahui, dalam tata tertib tertulis pondok, tidak dicantumkan aturan-aturan terkait penyitaan barang-barang milik santri serta praktik jual belinya. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan bagi peneliti apakah tetap diperbolehkan menjual barang-barang tersebut padahal tidak ada peraturan tertulisnya? Beliau menjelaskan bahwa terdapat kaidah "*Al-'Adatu Al-Muhakkamah*" yang artinya suatu kebiasaan atau adat menjadi ketetapan. Dapat menjadi hukum, apabila memang tidak bertentangan dengan rukun dan

---

<sup>80</sup>Drs. KH. M. Fadhol Hija, *wawancara*, (Ngajum, 19 Maret 2019).

syarat jual beli. Jika dikaitkan dengan hukum konvensional, hal ini sama saja dengan konvensi yang menjadi sumber hukum formal. Konvensi dapat menjadi sumber hukum, karena dilakukan berulang kali dalam waktu yang lama atau dapat dikatakan sudah menjadi kebiasaan.

Terkait dengan keridhaan atau kerelaan si pemilik barang yaitu santri, yang tidak mengambil barangnya yang disita karena suatu alasan sudah dapat dikatakan ridho. Memang tidak dapat dibedakan rela yang “asli” dengan rela yang “palsu”, tetapi itu sudah menjadi konsekuensinya dari melanggar peraturan. Masalah sakit hati, itu sudah tidak termasuk bahasan dalam jual beli ini, karena sudah menyangkut pembahasan di luar jual beli.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli barang sitaan santri diperbolehkan, tetapi harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli serta prinsip-prinsip jual beli antara lain:

1. Kerelaan kedua belah pihak

Pada jual beli keridhaan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) adalah suatu hal yang tidak dapat ditawar. Jual beli sangat dilarang apabila di dalamnya mengandung unsur keterpaksaan.

2. Tidak ada unsur *gharar*

*Gharar* seperti yang telah diterangkan pada pembahasan sebelumnya merupakan unsur tipu daya. Hal ini jelas dilarang, dan apabila terdapat *gharar* di dalamnya, jual beli menjadi tidak sah.

### 3. Keadilan

Maksud dari keadilan di sini adalah dalam praktik jual beli harus memerhatikan keseimbangan. Seimbang dalam arti antara jenis barang yang dijual dengan harga jual yang ditawarkan seimbang atau setara.

### 4. Ada laba

Laba di dalam praktik jual beli adalah sebuah hal yang penting, terutama untuk penjual. Perlu digaris bawahi, bahwa laba diperbolehkan asalkan masih dalam batas kewajaran dan tidak mengandung unsur riba.

### 5. Kemanfaatan (kemaslahatan)

Sebagai salah satu bagian dari muamalah, jual beli haruslah mengandung manfaat untuk kedua belah pihak. Jangan sampai jual beli hanya menguntungkan salah satu pihak.

Tentang hasil dari jual beli, hal ini KH. Fadhol Hija mengatakan hasilnya harus diperuntukkan sesuatu yang baik, misalnya untuk kemaslahatan pondok. Sedangkan apabila hasil dari jual beli digunakan untuk hal-hal yang tidak penting, maka sebaiknya jual beli tersebut tidak dilakukan. Tidak hanya itu, beliau berpendapat, penyitaan serta praktik jual beli tersebut baik dan tidak perlu ada yang diperbaiki, dikarenakan dapat membentuk kepribadian santri menjadi seorang yang disiplin.

Adapun berikut ini hasil wawancara dengan Bapak Khoirul Hafidz Fanani sebagai Ketua Bidang Komisi Fatwa pada tanggal 02 Mei 2019 di Kantor MUI Kabupaten Malang:

*“Praktik jual beli barang sitaan santri diperbolehkan, sepanjang prosesnya telah sesuai dengan syariat dan memang dikarenakan pelanggaran.”<sup>81</sup>*

Pada dasarnya jual beli hukumnya boleh, selama dalam prosesnya tidak melanggar syariat dan memang terdapat pelanggaran yang terjadi. Sama halnya dalam hal negara menyita harta benda milik koruptor yang kemudian dilelang. Hal tersebut dikarenakan koruptor telah melakukan pelanggaran yang telah diatur undang-undang dan kemudian harta bendanya disita untuk selanjutnya dilelang. Begitu juga di Pondok Modern Al-Rifa’ie, dilakukan penyitaan dikarenakan santri melakukan pelanggaran dan akhirnya barang-barang tersebut dijual.

Terkait tidak adanya aturan tertulis tentang penyitaan dan penjualan barang-barang sitaan, hal ini merupakan sepenuhnya hak prerogatif pihak pondok pesantren. Meskipun tidak diatur dalam peraturan tertulis, jika penyitaan serta praktik jual beli barang sitaan tersebut tujuannya untuk mendisiplinkan santri, maka tidak ada masalah yang berarti.

Penyitaan yang dilakukan pengurus pondok merupakan suatu bentuk *ta’zir* bagi santri yang melanggar. *Ta’zir* ini tidak diatur di dalam syariat. Maka dari itu bentuk-bentuk *ta’zir* ringan, sedang atau berat tergantung pada kebijakan suatu lembaga dalam hal ini pondok pesantren.

Salah satu asas jual beli yaitu antara kedua belah pihak harus ada unsur kerelaan. Dalam hal ini si pemilik barang posisinya telah merasa barangnya disita oleh pengurus, maka hak barang sudah menjadi milik pondok. Kecuali,

---

<sup>81</sup>KH. Khoirul Hafidz Fanani, M.HI., *wawancara*, (Kepanjen, 02 Mei 2019).

sebelumnya pengurus memberi pengumuman bahwa akan mengembalikan barang kepada santri tetapi kemudian dijual, maka jual beli tersebut dilarang. Berbeda dengan yang terjadi di Pondok Modern Al-Rifa'ie, sebelumnya pengurus sudah memberikan pengumuman agar para santri mengambil barang-barangnya yang telah disita dalam jangka waktu tertentu dan dalam jangka waktu tersebut santri tidak mengambil barang miliknya, maka sudah jelas hak barang tersebut sudah milik pondok.

Adapun di bawah ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Romadlon Chotib, MH., pada tanggal 03 Mei 2019 di Kantor MUI Kabupaten Malang:

*“Mewajibkan suatu yang tidak wajib untuk tujuan ta’lim maka diperbolehkan, seperti halnya jual beli barang sitaan santri yang ada di pondok.”<sup>82</sup>*

Setiap pondok pesantren pasti memiliki peraturan masing-masing yang pastinya mengikat. Peraturan yang diadakan tersebut bertujuan untuk *ta’lim* atau mendidik para santrinya. Dalam hal ini pelanggaran terhadap sesuatu yang diperuntukkan *ta’lim*, maka terdapat konsekuensi yang dihasilkan, yaitu yang sering dikenal dengan istilah *ta’zir*. Ukuran *ta’zir* ditentukan dan disesuaikan dengan bentuk pelanggarannya.

Dalam hal penyitaan serta praktik jual beli barang sitaan tidak diundangkan dalam peraturan tertulis, tetap diperbolehkan. Terkait dengan kerelaan, terkadang memang kekuatan peraturan lebih diutamakan daripada

---


<sup>82</sup>KH. Romadlon Chotib, MH., *wawancara*, (Kepanjen, 03 Mei 2019).

kerelaan si pemilik barang. Hal ini dikarenakan hakikat santri yang harus taat terhadap segala peraturan pondok baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Penyitaan barang-barang milik santri serta jual belinya memang bukan merupakan sesuatu yang wajib di dalam syariat. Tetapi, dalam lingkup pondok pesantren “*mewajibkan sesuatu yang tidak wajib*” terkadang diperlukan untuk tujuan mendidik para santri.

Oleh karena itu jual beli barang sitaan santri hukumnya dibenarkan asalkan sudah melalui tahapan yang sesuai syariat dan hasil dari jual beli tersebut digunakan untuk kepentingan umum bukan kepentingan perorangan.

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, sebaiknya aturan mengenai penyitaan serta jual beli barang sitaan tersebut diundangkan dalam tata tertib tertulis pondok pesantren yang telah disahkan oleh pengasuh serta pengurus.

Dengan demikian, dari ketiga pendapat dari dewan pengurus MUI Kabupaten Malang dapat disimpulkan bahwa jual beli barang sitaan santri di Pondok Modern Al-Rifa'ie diperbolehkan dan dibenarkan karena dalam prosesnya telah sesuai dengan syariat meliputi rukun-rukun dan syarat-syaratnya telah terpenuhi, tujuannya untuk mendidik dan mendisiplinkan para santri serta hasil dari jual beli tersebut dipergunakan untuk sepenuhnya kepentingan umum dan bukan kepentingan individu.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan pengurus melakukan penyitaan terhadap barang-barang santri adalah agar santri senantiasa memerhatikan kebersihan dan kerapian lingkungan pondok. Sedangkan alasan dan dasar hukum pengurus pada akhirnya menjual barang-barang sitaan tersebut adalah karena tempat penyimpanan barang-barang sitaan yang *overload* dan untuk memberi efek jera terhadap santri agar tidak mengulangi pelanggaran lagi. Selain itu, terdapat kaidah yang berbunyi hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah boleh dan halal selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Seperti yang sudah diketahui bahwa memang hukum asal

jual beli adalah boleh. Begitu juga dengan jual beli barang sitaan tersebut boleh karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.

2. Pandangan ulama dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang sebagai pihak-pihak yang berwenang, Drs. KH. M. Fadhol Hija, KH. Khoirul Hafidz Fanani, M.HI., serta KH. Romadlon Chotib, MH., berpendapat bahwa praktik jual beli barang sitaan santri di Pondok Modern Al-Rifa'ie diperbolehkan dan dibenarkan. Hal ini didasarkan atas telah terpenuhinya rukun-rukun serta syarat jual beli serta kepemilikan barang yang dijual telah menjadi hak tamlik pondok sepenuhnya. Hal tersebut dapat terjadi karena santri pada awal masuk di lingkungan pondok telah mengetahui aturan-aturan pondok yang harus ditaati baik tertulis maupun tidak tertulis yang mana apabila dilanggar maka terdapat konsekuensi yang harus diterimanya. Praktik jual beli barang sitaan dilakukan juga bukan tanpa tujuan. Tujuannya adalah untuk mendidik dan membentuk karakter disiplin para santri.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi para santri Pondok Modern Al-Rifa'ie Satu Gondanglegi untuk selalu kebersihan, keasrian, kerapian lingkungan pondok. Tiga hal tersebut merupakan tanggung jawab seluruh elemen pondok termasuk santri. Dengan adanya penyitaan barang tersebut diharapkan santri agar lebih

menyadari akan pentingnya menjaga kebersihan dan adanya jual beli barang sitaan diharapkan santri jera dan tidak mengulangi pelanggaran lagi.

2. Bagi pengurus Pondok Modern Al-Rifa'ie Satu untuk sebaiknya mencantumkan pasal terkait penyitaan barang-barang santri beserta praktik jual belinya dalam tata tertib pondok yang disahkan oleh pengasuh dan pengurus. Tujuannya agar kedua hal tersebut terjamin keabsahannya dan tidak menimbulkan masalah-masalah lain.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010.
- Dewi, Gemala. dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2015.
- Mas'adi, Ghufroon A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2002.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Bandar Maju. 2008.
- Nugroho, Bambang Daru. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. 2017.
- Purnamasari, Irma Devita dan Suswinarno. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*. Bandung: Mizan Media Utama. 2011.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2014.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 12*. Terj. Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: PT Al-Ma'arif. 1987.
- Sahrani, Sohari dan Ruf'ah Abdullah. *Fikih Muamalah* Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2011.

Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid. *Shahih Fikih Sunnah*. Terj. Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2018.

Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2007.

Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenadmedia Group. 2014.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

### **Skripsi**

Rizul Barzan Ghifanda, *Penyelesaian Wanprestasi Akad Murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Rifa'ie Kabupaten Malang Perspektif Fatwa DSN-MUI*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019).

M. Qoyyum Amirul Mukminin, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Penjualan Handphone Sitaan Milik Santri di Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an Tebuireng Jombang*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016).

Octavian Imam Renaldy, *Pelaksanaan Lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai Propinsi Riau dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2010).

## Jurnal

Ahliwan Ardhinata, dkk., “Keridhaan (Antaradhin) dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Gresik”, *JESTT*, Vol. 2, No. 1, (Januari, 2015).

M. Sularno, “Konsep Kepemilikan Dalam Islam (Kajian dari Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Hukum Islam)”, *Al-Mawarid*, IX, (2003).

Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam”, *BISNIS*, Vol. 3, No. 2, (Desember, 2015),

Siswadi, “Jual Beli dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Ummul Qura*, Vol. III, No. 2, (Agustus, 2013).

Syaifullah, “Etika Jual Beli dalam Islam”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2, (Desember, 2014).

## Website

Perbedaan Benda Sitaan Negara dengan Barang Rampasan Negara, (<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt590fd0c68b3d2/perbedaan-benda-sitaan-negara-dengan-barang-rampasan-negara/>), diakses tanggal 19 Februari 2019.

Perbedaan Benda Sitaan Negara dengan Barang Rampasan Negara, (<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt590fd0c68b3d2/perbedaan-benda-sitaan-negara-dengan-barang-rampasan-negara/>), diakses tanggal 29 April 2019

Muhammad Basuni Azam, Pengasuh Pondok Modern Al-Rifa'ie 1 Gondanglegi, (<https://radarmalang.id/muhammad-basuni-azam-pengasuh-pondok-modern-al-rifaie-1-gondanglegi/>), diakses tanggal 29 April 2019.

Biografi KH. Ahmad Zamachsyari, ([arrifaiketawang.blogspot.com/?m=0](http://arrifaiketawang.blogspot.com/?m=0)), diakses tanggal 29 April 2019

Pondok Pesantren Modern Al-Rifa'ie (YPMA) Malang, ([www.laduni.id/post/read/1342/pondok-pesantren-modern-al-rifaie-ypma-malang](http://www.laduni.id/post/read/1342/pondok-pesantren-modern-al-rifaie-ypma-malang)), diakses tanggal 29 April 2019.

Visi dan Misi, ([alrifaievalang.blogspot.com](http://alrifaievalang.blogspot.com)), diakses tanggal 06 Mei 2019.

Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif, (<https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>), diakses tanggal 29 April 2019.



مَجْلِسُ الْوَلَدَاءِ الْإِسْلَامِيِّينَ

## MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN MALANG

The Council Of Indonesia Ulama Of Malang Regency

Sekretariat : Gedung Islamic Centre Jl. Trunojoyo Kepanjen - Malang,

Telp. 0341- 9555185 / 0812 338 9995, E-mail : mui\_malangkab@yahoo.co.id

Malang, 09 Nopember 2018 M

29 Safar 1440 H

Nomor : 037/SI/MUI/KAB.MLG/XI/2018

Lampiran : -

Perihal : **Ijin Pra Penelitian**

*Kepada Yth :*

*Wakil Dekan Bidang Akademik*

*Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
Di Malang*

*Assalamualikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

*Dengan hormat,*

Menindaklanjuti surat dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Nomor. B-.3989/F.Sy/TL. 01/11/2018 pada tanggal 01 Nopember 2018 perihal Pra-Penelitian, maka bersama ini DP-MUI Kabupaten Malang memberi ijin kepada :

Nama : **Lina Nur Laila**  
NIM : 15220075  
Fakutas : Syariah  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

**Untuk melaksanakan Pra – Penelitian ( pra researsh ) di MUI Kabupaten Malang yang berjudul “ Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang Terhadap Jual Beli Barang Sitaan Santri di Pondok Modern Al-Rifa’ie Satu Gondanglegi “**

Demikian, untuk menjadikan periksa bagi pihak yang berkepentingan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamualikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

**DP-MAJELIS ULAMA INDONESIA**

KABUPATEN MALANG

Sekretaris,

Ketua,

**Drs.K.H.M. Fadhol Hija**



**DR.H. Abdul Rahman, M.Pd**

## **PEDOMAN WAWANCARA PENGURUS PONDOK**

1. Bagaimana proses penyitaan barang-barang milik santri?
2. Apa saja barang-barang santri yang disita?
3. Kapan waktu penyitaan terhadap barang-barang milik antri?
4. Siapa saja pihak-pihak yang berhak menyita barang-barang milik santri?
5. Apa tujuan penyitaan barang-barang milik santri tersebut?
6. Apa alasan dan dasar hukum pengurus terkait jual beli barang sitaan santri?
7. Kapan jual beli barang sitaan santri dilakukan?
8. Bagaimana peruntukkan hasil dari jual beli barang-barang sitaan tersebut?

## **PEDOMAN WAWANCARA KETUA MUI KABUPATEN MALANG**

1. Bagaimana pendapat anda mengenai jual beli dalam Islam?
2. Bagaimana pendapat anda mengenai jual beli barang sitaan santri berdasarkan penjelasan peneliti?
3. Jika dikaitkan dengan rukun dan syarat jual beli, apakah jual beli barang sitaan santri di Pondok Modern Al-Rifa'ie sudah sesuai?
4. Apakah dapat dikatakan ridho pada saat santri tidak mengambil barangnya yang disita?
5. Bagaimana dengan status hukum barang sitaan yang diperjual belikan?
6. Bagaimana prosedur hak tamlik yang benar terkait dengan barang sitaan tersebut?

## **DAFTAR NARASUMBER**

1. Ustadzah Jamilatun Ni'mah (Pengurus dan Pengajar Pondok Modern Al-Rifa'ie Satu Gondanglegi).
2. Ustadzah Latifatur Rohmah (Pengurus dan Pengajar Pondok Modern Al-Rifa'ie Satu Gondanglegi).
3. Ustadzah Silvy Faradisa (Pengurus dan Pengajar Pondok Modern Al-Rifa'ie Satu Gondanglegi).
4. Drs. KH. M. Fadhool Hija (Ketua Umum MUI Kabupaten Malang).
5. KH. Khoirul Hafidz Fanani, M.HI. (Ketua Komisi Fatwa MUI Kabupaten Malang).
6. KH. Romadlon Chotib, MH. (Ketua II MUI Kabupaten Malang).

LAMPIRAN-LAMPIRAN





